

Kertas Kerja EPISTEMA No. 03/2012

## Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam

Muhammad Muhdar  
Nasir

**Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan  
dan pengelolaan sumber daya alam**

**Muhammad Muhdar**

**Nasir**



2012

## Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Muhdar, Muhammad, Nasir. *Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam*, Kertas Kerja Epistema No.03/2012, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/resolusi-konflik/>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui [epistema@epistema.or.id](mailto:epistema@epistema.or.id) atau [em\\_muhdar@yahoo.com](mailto:em_muhdar@yahoo.com).

Penata letak : Andi Sandhi

### Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : [epistema@epistema.or.id](mailto:epistema@epistema.or.id)

Website : [www.epistema.or.id](http://www.epistema.or.id)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu, *pertama*, bagaimana kerangka pengaturan hukum nasional dan daerah terhadap sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam; *kedua*, bagaimanakah bentuk-bentuk konflik atas penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam; *ketiga*, bagaimana efektivitas model-model penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan alasan keragaman variabel yang mempengaruhi isu hukum dalam penelitian.

Dari penelitian disimpulkan bahwa pada umumnya, ketentuan-ketentuan penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam diatur oleh hukum nasional. Tidak ada pengaturan secara spesifik di tingkat daerah mengenai sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan-ketentuan yang dibuat pada level daerah lebih sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan level nasional. Di Kabupaten Kutai Barat ditemukan penggunaan hukum adat dan kearifan lokal. Hanya saja eksistensinya tengah mengalami tekanan di tengah intervensi hukum nasional, terutama perubahan peruntukan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan label penguasaan negara berhadapan dengan penguasaan adat.

Bentuk-bentuk konflik atas penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk: (i) Pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan tambang/perkebunan; (ii) Pengeluaran izin oleh pemerintah daerah tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan; (iii) Pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah; (iv) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna; (v) Meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam tetapi tidak adil dalam pendistribusiannya sehingga menimbulkan kelangkaan; (vi) Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.

Efektivitas model-model penyelesaian konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi oleh dominasi penggunaan hukum bentukan negara. Hal ini mempengaruhi pilihan dalam penyelesaian konflik. Praktik penyelesaian dengan menggunakan hukum adat maupun di luar pengadilan, dalam beberapa kasus, cukup berhasil di Kutai Barat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya unsur-unsur hukum negara dan aparaturnya mereduksi eksistensi hukum adat dan kearifan lokal. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat dan kearifan lokal menunjukkan ketidakonsistenan oleh karena kekuatan mengikatnya masih harus diuji oleh pengadilan negara jika salah satu pihak tidak menerima putusan adat.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ringkasan Eksekutif.....                                                                                                                    | iii       |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                             | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                              | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                    | 1         |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                                                                  | 3         |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                | 3         |
| 1.4. Kerangka Konsep.....                                                                                                                   | 4         |
| 1.5. Metode Penelitian.....                                                                                                                 | 6         |
| <b>BAB II KERANGKA PENGATURAN HUKUM NASIONAL DAN DAERAH TERHADAP<br/>    SISTEM PENGUASAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM .....</b> | <b>9</b>  |
| 2.1. Sistem Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .....                                                                         | 9         |
| 2.2. Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Sistem Kepemilikan Lahan dan<br>Pengelolaan Sumber Daya Alam.....                                 | 12        |
| <b>BAB III BENTUK-BENTUK KONFLIK DAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK ATAS<br/>    PENGUASAAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM .....</b>                | <b>22</b> |
| 3.1 Latar Belakang Konflik dan beAntuk-bentuk Konflik dalam Penguasaan Lahan dan<br>Pengelolaan Sumber Daya Alam.....                       | 22        |
| 3.2 Model Penyelesaian Konflik atas Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam .....                                                             | 32        |
| <b>BAB IV EFEKTIVITAS MODEL PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DAN<br/>    SUMBER DAYA ALAM .....</b>                                    | <b>48</b> |
| 4.1 Efektivitas Model Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan dan Pengelolaan<br>Sumber Daya Alam.....                                        | 48        |
| 4.2 Penggunaan Hukum Adat dan Ancaman Intervensi Hukum Negara.....                                                                          | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                  | <b>58</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                        | 58        |
| 5.2 Rekomendasi.....                                                                                                                        | 58        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                  | <b>60</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia kerap melahirkan berbagai konflik sebagai wujud dari perbedaan kepentingan dalam relasi antar individu, kelompok, negara, dan bahkan negara dengan individu. Konflik selalu ada, untuk itu, kehadiran tata nilai yang disepakati dalam relasi kehidupan umat manusia selalu berisi ajaran tentang bagaimana menghindari konflik dan menyelesaikannya.

Hukum sebagai tata nilai dalam kehidupan umat manusia telah melahirkan konsepsinya tersendiri untuk menyelesaikan sengketa dan menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>1</sup> Hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa diharapkan mampu untuk menjembatani pencapaian solusi konflik yang terjadi di tengah masyarakat termasuk konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Keterbatasan sumber daya alam tidak berbanding lurus dengan jumlah pertambahan manusia. Ini melahirkan potensi konflik pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Keterbatasan dan kelangkaan sumber daya alam yang beriringan dengan meningkatnya nilai ekonominya semakin mempertegas asal-muasal konflik pemanfaatannya. Konflik penguasaan lahan termasuk pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang umum di daerah-daerah pemilik sumber daya alam itu. Konflik di bidang kehutanan, pertambangan, lahan pertanian/perkebunan bahkan sejak otonomi daerah digulirkan di Indonesia.<sup>2</sup> Sementara itu, konflik pemanfaatan laut muncul sebagai objek konflik baru dalam pemanfaatan sumber daya alam.<sup>3</sup>

Konflik pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya dapat pula dipicu oleh status hukum terhadap penguasaan lahan-sumber daya alam, ketidakadilan dalam pendistribusian, kebijakan pemerintah yang dipersepsikan sebagai bagian dari perlindungan investor, perusakan dan/atau pencemaran lingkungan (pengaruh negatif terhadap kawasan sebagai dampak dari kegiatan tertentu). Dalam perspektif ini, hukum yang tersedia saat ini

---

<sup>1</sup> Pada umumnya, fungsi tradisional dari hukum difahami sebagai sarana menciptakan ketertiban tetapi hukumpun seyogyanya harus menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika tidak menghadirkan kesejahteraan kolektif seharusnya dianggap sebagai hukum yang gagal.

<sup>2</sup> Kaltim masih mengandalkan ekonomi sumber daya alam. Kegiatan ekonomi di luar sumber daya alam juga dipengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya alam seperti jasa transportasi, pangan, energi, properti, jasa keuangan, jasa boga, dan kesehatan. Investasi di Kaltim pada Tahun 2011 berjumlah Rp. 28,33 Triliun terdiri atas PMDN Rp. 16,20 Triliun dan PMA Rp. 12,13 Triliun, jauh lebih besar dari investasi di Tahun 2010 yaitu sejumlah Rp. 16,87 Triliun. Jika investasi swasta tersebut dikumulasikan dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota maka akan ditemukan jumlah investasi yang cukup besar di provinsi ini. Demikian juga Provinsi Kaltim adalah kontributor ekspor terbesar pertama nasional yang berjumlah US \$. 38, 21 Milyar (investasi tersebut di atas pada umumnya berasal dari sumber daya alam. *Lihat*, Dokumen LKPJ Gubernur Kaltim untuk Tahun 2011.

<sup>3</sup> Contohnya kasus pembakaran kapal nelayan Jawa Tengah di Balikpapan, Nelayan Manggar versus Pengusaha Migas, atau masyarakat Seloloang dengan Chevron Indonesia.

memerlukan penelusuran eksistensi pada peristiwa-peristiwa sistem penguasaan lahan, pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu, konflik penguasaan lahan dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan penelusuran terhadap perlindungan hukum yang tersedia dalam memberikan jawaban terhadap konflik yang terjadi atas penguasaan lahan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Persoalan tenurial sangat terkait dengan pengakuan hukum terhadap hak-hak warga negaranya. Pada sisi inilah politik hukum negara melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsepsi hukum agraria, seluruh bumi<sup>4</sup>, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional. Konsepsi ini melahirkan dua kewajiban negara, yaitu, menentukan relasi antara penguasaan negara terhadap sumber-sumber kekayaan nasional sekaligus perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber kekayaan nasional oleh warga negara.

Penguasaan atas tanah dipahami dalam dua aspek, yakni aspek penguasaan dan kepemilikan yang meliputi relasi hukum manusia dan tanah. Penguasaan terdapat dalam bentuk penguasaan oleh seseorang, pemerintah dan badan swasta. Aspek penguasaan mengatur bentuk-bentuk hak. Dengan demikian, penguasaan tanah terbagi menjadi tiga hak, yaitu, hak ulayat, hak perseorangan dan badan hukum. Hak ulayat dipegang oleh masyarakat adat, yang memiliki pola kepemilikan komunal.

Selain UUPA, persoalan terkait tanah dalam bentuk penguasaan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun mendapatkan pengaturan dalam dua peraturan tersebut, secara substansi memiliki ketidakjelasan pemaknaan dari sisi hukum.

Dalam bentuk lain, telah ada upaya-upaya untuk mengakomodir dan menghormati keberadaan masyarakat adat melalui upaya yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mendorong terjaminnya keberadaan hak tersebut melalui Nota Kesepahaman Badan Pertanahan Nasional dan AMAN tahun 2011, untuk mendaftarkan tanah-tanah komunitas adat dalam Badan Pertanahan Nasional. Kesepakatan tersebut dari sisi kepedulian perlu diapresiasi, tetapi dalam perspektif hukum akan menimbulkan ketidakjelasan secara hukum terutama aspek *rechtsicherheit* yang mestinya menjadi pertimbangan. Pada tingkatan tata norma yang tersedia, produk hukum yang dihasilkan melalui Nota Kesepahaman bukanlah dalam artian hukum memiliki mengandung norma (prasyarat untuk mengikat subyek hukum). Rezim hukum saat ini cenderung tidak memberikan ruang terhadap bentuk kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk MoU untuk mengikat secara kolektif, terlebih lagi ancaman dari politik hukum negara (*legal instrument*) saat ini masih berorientasi eksploitatif terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

---

<sup>4</sup> Pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; sedangkan air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia serta ruang angkasa yang meliputi ruang diatas bumi dan air, di wilayah Indonesia.

Kegiatan ekonomi dengan memberikan porsi kepada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diikuti dengan penataan yang baik, melahirkan praktik sistem penguasaan lahan yang semakin tidak jelas dan menjadi ruang konflik pemanfaatan. Rezim hukum pengaturan pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas dan batubara, perairan, dan sumber daya air belum maksimal menjamin hak penguasaan rakyat atau masyarakat adat pada khususnya. Kondisi ini memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah, dan untuk kasus tertentu masyarakat dengan masyarakat, yang pada umumnya terkait dengan konflik lahan. Konflik yang terjadi tersebut sudah bukan konflik dalam pengertian perbedaan pemikiran atau pandangan, tetapi sudah pada tatanan muncul kepermukaan dalam bentuk tindakan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Dalam praktik, konflik-konflik tersebut dimaknai oleh negara sebagai konflik hak sehingga dimaknai lebih sederhana dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga negara yaitu penggunaan pengadilan negara.

Dalam kerangka hukum Indonesia, konflik, sengketa atau peristiwa hukum yang mengakibatkan subjek hukum bertikai, memiliki model penyelesaian dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Kedua pilihan ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Umumnya dalam konflik pengelolaan sumber daya alam, para pihak yang bertikai memilih penyelesaian di luar jalur pengadilan atau non litigasi, yakni dalam bentuk *alternative dispute resolution* (ADR), yang isinya mengenal pilihan-pilihan penyelesaian konflik/sengketa. Namun sejauh mana pilihan-pilihan penyelesaian konflik tersebut dapat menjawab atau merespon permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam dan penguasaan lahan, masih perlu diidentifikasi efektivitasnya. Apakah ada kelemahan dari model penyelesaian tersebut atau ada permasalahan lain yang mempengaruhinya sehingga penyelesaian tidak tercapai. Pilihan mekanisme penyelesaian konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam perlu pengujian terhadap pengaruh kerangka hukum sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka pengaturan hukum nasional dan daerah terhadap sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk konflik atas penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kertanegara?
3. Bagaimana efektivitas model-model penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dalam rangka untuk menjawab tiga hal, *pertama*, penulis ingin menelusuri kerangka hukum penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam baik bagi perlindungan bagi masyarakat maupun untuk kebutuhan investasi. Pada bagian ini, penulis



akan menelusuri berbagai produk hukum sebagai dasar penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. *Kedua*, penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap konflik-konflik yang terjadi dalam penguasaan lahan-sumber daya alam. Pada bagian ini, beberapa hal yang akan ditelusuri yaitu anatomi konflik (termasuk pemicu konflik), pilihan hukum yang digunakan, model penyelesaian menurut para pihak yang terlibat konflik, dan posisi pemerintah dalam menyelesaikan konflik atas pemanfaatan lahan-sumber daya alam. *Ketiga*, penelitian ini akan menelusuri efektivitas beragam model resolusi konflik terkait sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penguasaan lahan. Pada bagian ini akan ditelusuri eksistensi hukum adat dan kearifan lokal saat ini ditengah hegemoni pemberlakuan sistem hukum nasional dalam penguasaan lahan termasuk keputusan-keputusan investasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

#### **1.4. Kerangka Konsep**

Konsep negara hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), juga ditujukan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga memiliki konsekuensi adanya perlindungan warga negara tanpa ada tindakan diskriminatif baik dalam tingkat perumusan ketentuan hukum maupun pada implementasinya.

Hukum bagi setiap negara, terutama bagi pemegang kekuasaan dalam negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mendasarkan pada prinsip hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, hukum akan berposisi sebagai *protection of the citizen against excessive or unfair government power, including to protecting people against excessive or unfair private power* (Mermin, 1982:7), di samping sebagai pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan perekayasa sosial (*social engineering*).

Perlindungan hukum terhadap warga negara dalam setiap aspek kehidupan menjadi sesuatu yang penting dalam melihat hubungan antara negara dan warga negaranya. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan dalam merumuskan tata hubungan negara dan warga negara sebagai bagian dalam upaya memberikan perlindungan hukum.

Pada aspek pemanfaatan sumber daya alam, hubungan antara negara dan warga negara diwujudkan dalam bentuk penguasaan negara dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam secara adil. Negara harus menjamin adanya hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus mendapatkan jaminan hukum dalam memanfaatkan dan perlindungan bagi setiap orang untuk tidak diganggu penghidupannya oleh aktivitas ekonomi pihak lain. Dalam perspektif ini, negara harus memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini mau pun generasi masa depan

- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia (Low dan Gleeson, 1998) Berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti hutan, tambang, pemanfaatan laut sering menjadi permasalahan yang melibatkan berbagai pihak. Dari gambaran tersebut, rumusan hukum harus mampu memberikan jawaban atas berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merugikan manusia dan lingkungan hidup. Mertokusumo (2005) mengemukakan, kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertindak laku. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan prosedur yang baku dan kandungan kaedah yang tidak memihak, objektif, otonom dan konsisten sehingga dengan mudah dapat diaktifkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa konkret yang memerlukan penyelesaian.

Kebijakan negara dalam menempatkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu sumber pemasukan negara penting untuk dianalisis guna melihat hubungan-hubungan antara kepentingan individu, masyarakat, negara, dan keberlanjutan pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan harus mampu menyeimbangkan tujuan negara, pemenuhan hidup individu, masyarakat, dan adanya jaminan keselamatan fungsi lingkungan hidup. Atas dasar pertimbangan ini, banyak negara di dunia menempatkan pengaturan tentang penggunaan sumber daya alam nasionalnya termasuk lingkungan ke dalam konstitusi masing-masing.<sup>5</sup> Demikian pula, isu ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan pemerintahan (Holder dan Lee, 2007: 9).

Faham penyelamatan komponen lingkungan hidup sebagai titik balik dari kelemahan antroposentrisme cukup relevan diperhatikan. Richard Sylvan dan David Bennett (dalam Keraf, 2005: 43) menganggap kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya (*prudential and instrument arguments*). Mitchell, Setiawan dan Rahma (2007:44) menyebutkan bahwa makhluk hidup lain juga tergantung pada lingkungan, dan intervensi manusia seringkali memberikan konsekuensi buruk pada makhluk hidup. Kepentingan manusia, tidak hanya dibatasi oleh kepentingan manusia generasi saat ini tetapi juga memperhatikan kepentingan manusia generasi akan datang atau mempertimbangkan keadilan antar generasi (*inter generational equity*). Pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan antar generasi dimaknai juga sebagai pengakuan hak

---

<sup>5</sup> *Environmental rights and duties are rapidly maturing into the a standard feature of national constitutions Considerable attention has been devoted to the theory of environmental rights and to the most apt constitutional formulation of such rights.* Lihat: Brandl and dan Bungert dalam Alan E. Boyle and dan Michael R. Anderson, 1996, *Human Rights Approaches to Environmental Protection*, Oxford: Oxford University Press, h.153

atas sumber daya alam. Hak untuk memanfaatkannya dan hak untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan-keputusan pengelolaannya (Dietz, 2005:85). Terkait dengan hal ini, Schlosberg (2007:viii) menyebutkan bahwa keadilan lingkungan adalah tentang pendistribusian, *but it is also about individual and community recognition, participation, and functioning*. Lebih lanjut, David dengan mengutip pendapat Bryant, menyebutkan bahwa *environmental justice refers to place 'where people can interact with confidence that the environment is safe, nurturing, and productive. Environmental justice is served when people can realize their highest potential* (Schlosberg, 2007:71).

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal<sup>6</sup> dengan pertimbangan tingkat keragaman subyek hukum dalam modus munculnya konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam, termasuk penilaian terhadap seperangkat hukum negara dan faktor yang mempengaruhinya sebagai pertimbangan utama. Aspek normatifnya terfokus pada penilaian terhadap seperangkat norma dan asas hukum yang digunakan atas konflik yang terjadi, sementara basis empiriknya ingin mengukur modus, cara penyelesaian, pengaruh hukum/lembaga negara, pandangan masyarakat, kelembagaan masyarakat, termasuk pengaruh yang belum teridentifikasi sebelumnya.

### **1.5.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat dengan pertimbangan bahwa Kabupaten ini telah memiliki kerangka penyelesaian konflik mulai dari tingkat kampung hingga Kabupaten. Penelitian juga dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pertimbangan daerah ini memiliki jumlah izin terbanyak dalam pemanfaatan lahan bagi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan batubara, minyak, dan gas. Di samping itu, pilihan ke dua area tersebut sebagai teridentifikasi adanya konflik dalam lingkup penelitian.

### **1.5.3. Sumber Data**

Data yang ditentukan berdasarkan tingkat relevansinya dengan pertanyaan dalam penelitian. Atas dasar tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, juga termasuk data tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang sesuai di antaranya Kepala/ ketua adat, Petinggi dan Aparat kampung lainnya; Masyarakat adat; Perusahaan; Perwakilan Pemerintahan Daerah (Bupati, DPRD), Biro hukum; Akademisi yang mengetahui/memahami

---

<sup>6</sup> Lingkup penelitian dengan pendekatan sosio-legal paling tidak menyangkut penelusuran pada persoalan-persoalan: (i) teori dan empirik sifat hukum dan hubungannya dengan masyarakat dan negara dalam konteks perubahan dinamika masyarakat; (ii) analisis permasalahan-permasalahan kontemporer dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya (perbandingan dari sisi waktu), dan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mengarah ke pengembangan hukum dan proses hukum; (iii) pemeriksaan pengoperasian hukum dalam konteks formal, misalnya pengadilan, atau dalam konteks internal, misalnya kantor hukum; (iv) analisis proses pengambilan oleh mereka yang bertanggung jawab atas administrasi hukum; (v) analisis dari pengalaman mereka yang terkena proses hukum, lihat: <http://www.graffith.ed.au/criminology-law/socio-legal-research-centre>, diakses terakhir 14-11-2012.,

kondisi masyarakat adat dengan sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam (Simon Devunq); LSM pernah melakukan advokasi terhadap masyarakat adat (JATAM, Bioma, AMAN). Teknik observasi dilakukan dalam hal kasusnya tengah berlangsung atau diarahkan pada verifikasi objek sengketa.<sup>7</sup>

#### 1.5.4. *Pengolahan dan Analisis data*

Proses analisis terhadap penelitian ini dilakukan melalui mekanisme yang bersifat sirkuler yaitu analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah proses pengumpulan data (Nasution, 1992:27). Atas dasar tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, juga termasuk data tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang sesuai di antaranya kepala/ ketua adat, petinggi dan aparat kampung lainnya; masyarakat adat; perusahaan; unsur pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah dan dari pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Tahapan analisis penelitian dilakukan sebagai berikut, yaitu:

*Pertama*, Identifikasi fakta yaitu proses untuk menentukan bahwa rangkaian fakta yang terdapat dalam bahan-bahan hukum dapat dijadikan sumber data termasuk data primer. Artinya, data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dapat digali dan diperoleh dari fakta-fakta yang terkandung dalam peraturan-peraturan berkaitan dengan penguasaan lahan, konflik pemanfaatan, rezim hukum yang relevan, kelembagaan negara, masyarakat (adat), LSM, sebagai dasar bagi penilaian atas konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

*Kedua*, Penyusunan data yaitu untuk mengelompokkan fakta-fakta ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu. Pemberian makna yaitu proses untuk mendeskripsikan secara sistematis data sebagai proses pemberian jawaban terhadap masing-masing permasalahan. Dalam tahapan ini, tim peneliti mengarahkan pendeskripsian terhadap atas pertanyaan tiga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif yang mencakup empat tahapan. *Pertama*, menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konseptualisasi). Konsep ini dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum berupa kata-kata dan kalimat-kalimat. *Kedua*, mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi). Kategori-kategori dalam penelitian ini adalah perintah-perintah, larangan-larangan, perizinan, hak-hak, kewajiban, kewenangan, tuntutan, gugatan, sanksi, pembuktian, ganti kerugian, tanggung jawab, konflik, model penyelesaian konflik, penguasaan lahan, dan penguasaan sumber daya alam. *Ketiga*, menemukan

---

<sup>7</sup> Oleh Strauss dan Corbin, penggunaan data primer merupakan pendekatan yang mesti dilakukan, yaitu perlunya memasuki lapangan jika ingin mengetahui apa yang terjadi.

hubungan di antara kategori-kategori. *Keempat*, hubungan di antara kategori dianalisis menurut aspek perlindungan hukum bagi warga negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

## BAB II

### KERANGKA PENGATURAN HUKUM NASIONAL DAN DAERAH TERHADAP SISTEM PENGUASAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

#### 2.1. Sistem Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

##### 2.1.1 *Pengaturan pada Level Nasional*

###### a. *Bidang Hukum Agraria*

Penguasaan lahan untuk berbagai pemanfaatan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Berbagai produk hukum telah dilahirkan untuk menjawab kebutuhan dan jaminan penguasaan lahan. Penguasaan tanah oleh warga negara dapat ditemukan dalam Pasal 16 UUPA yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain di luar hak-hak tersebut. Status penguasaan lahan sebagai konsekuensi penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA tidak mempengaruhi hubungan hukum atas tanah meskipun terjadi perubahan rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).<sup>8</sup>

Dalam berbagai konflik pemanfaatan lahan, permasalahan krusial yang mengemuka adalah status hukum hak ulayat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan pengakuan adanya hak ulayat tetapi masih harus teruji melalui syarat, yaitu, masyarakat hukum adat tersebut sepanjang masih hidup; sesuai perkembangan masyarakat; sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Jauh sebelum Amandemen UUD 1945, hak ulayat juga disebutkan dalam Pasal 3 UUPA tetapi kelihatannya tidak berlaku secara efektif, karena masih mengharuskan adanya syarat hukum dan pergeseran pemanfaatan sumber daya alam.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu terobosan Pemerintah untuk mengimplementasikan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA. Namun demikian, secara faktual, ketentuan tersebut tidak optimal ketika menghadapi peristiwa-peristiwa konflik yang berobjekkan hak ulayat.

UU sektoral juga mengatur mengenai hak ulayat. Di bidang perkebunan ada UU Nomor 18 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) mengatur kriteria tersendiri mengenai masyarakat hukum adat. Demikian juga ketentuan pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

###### b. *Bidang Kehutanan*

Pada prinsipnya, penguasaan warga negara terhadap sumber daya hutan ditentukan oleh peran negara dalam menentukan peruntukannya. Ini berarti, penguasaan warga negara terhadap lahan untuk kegiatan kehutanan dibolehkan menurut hukum. Dengan kewenangan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 9 PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan.

yang demikian, pemerintah berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>9</sup> Dalam bidang pemanfaatan hutan ini, negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>10</sup>

### *c. Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan oleh badan dan perorangan. Mekanisme pemanfaatannya dilakukan secara terbuka. Kewenangan pemberian lahan untuk kegiatan pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi.<sup>11</sup> Dalam pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, kejelasan status penguasaan tanah menjadi salah satu syarat perolehan IUP.<sup>12</sup>

#### *2.1.2 Aturan di Tingkat Daerah*

##### *a. Kabupaten Kutai Kartanegara*

Di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur mengenai mekanisme penguasaan tanah. Masyarakat lokal mendalilkan bahwa setiap orang yang membuka hutan rimba/penggarap pertama menjadi dasar peneguhan hak penguasaan. Praktik ini tidak dapat dianggap sebagai kearifan lokal oleh karena praktik seperti sangat umum di temukan di daerah-daerah lain di Indonesia. Fakta penguasaan pertama kali tersebut bahkan diadopsi oleh praktik pendaftaran tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional, terutama dalam menentukan alas hak saat pengajuan pemberian status hukum penguasaan atas tanah/lahan. Penguasaan lahan/tanah diperoleh juga melalui pemberian sultan/petinggi dalam pola sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai Kartanegara, terutama penguasaan hak sebelum masa kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan.<sup>13</sup>

Penguasaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan dalam dua bentuk, yaitu, penguasaan lahan mengikuti pola penguasaan fasilitasi negara seperti program transmigrasi, pengusahaan hutan, perkebunan, dan pertambangan. Rezim hukum yang

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam ketentuan tersebut, kedudukan masyarakat adat tetap diakui tetapi masih menetapkan adanya pemenuhan syarat seperti yang diatur dalam Konstitusi maupun UUPA.

<sup>11</sup> Lihat, Pasal 64 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

<sup>12</sup> Lihat, Pasal 39 ayat (2) UU Minerba menyebutkan bahwa salah satu syarat keluarnya IUP Operasi produksi adalah masalah pertanahan dan lingkungan hidup

<sup>13</sup> Fakta penguasaan tanah melalui pemberian Sultan Kutai Kartanegara memperoleh pengakuan hukum yang dibuktikan dengan putusan-putusan pengadilan yang meneguhkan adanya hak penguasaan lahan yang berasal dari pemberian Sultan. Lihat Putusan MA (PK) dalam Perkara Nomor: 639 PK/Pdt/2010 antara Pemerintah RI Cq. Walikota Balikpapan vs. Aji Bachrun dkk (Pemenang Perkara).

digunakan dalam penguasaan tersebut mengadopsi secara penuh sistem hukum nasional menurut bidang penguasaan sumber daya alam.

*b. Kabupaten Kutai Barat*

Pada bulan Januari 2012, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2012 tentang Izin Memakai Tanah Negara. Tujuan pengaturan pemberian izin memakai tanah Negara bahwa pada kenyataannya penguasaan ataupun memakai tanah negara untuk pertanian dan non pertanian banyak dilakukan tanpa izin. Karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penertiban. Perda ini menunjukkan ketidakjelasan jika dihubungkan dengan sistem penguasaan lahan dalam masyarakat adat di Kutai Barat. Sistem penguasaan lahan dengan ladang berpindah, pembukaan rimba untuk pertama kali dan dapat diwariskan semestinya menjadi fakta sosiologis yang memerlukan proteksi dari pemerintah daerah bukan melalui pengaturan baru versi sistem hukum negara yang berbeda pengaturan terhadap cara perolehan maupun identitas penguasaan lahan.

Di sektor kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur sistem pengelolaan hutan. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kabupaten menurut peraturan ini beberapa di antaranya adalah pengusahaan hutan dalam bentuk HPH/HTI, Hutan Lindung, Hutan Konversi, hutan hak/milik, hutan adat dan Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan hutan tersebut berada pada kawasan hutan negara yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

Di sektor perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan Perda Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi. Tujuan keluarnya peraturan ini adalah, pertama, pemberian izin lokasi pada dasarnya pengarahannya peruntukkan tanah bagi perusahaan penanam modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanian; kedua, merupakan izin untuk memperoleh tanah bagi perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal. Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam beberapa di antaranya, Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kehutanan Daerah; Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa peraturan pada level keputusan bupati yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.593.82//K.553/2007 tentang Tim Pengawasan, Pengendalian, Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.590/K.847/2008 Tentang Pembentukan Panitia Penilai Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.



## 2.2. Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Sistem Kepemilikan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara *de facto* mengakui sistem kepemilikan yang secara turun-temurun berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, Pemerintah Kabupaten mengakui adanya sistem kepemilikan tanah dan tanam tumbuh milik individu-keluarga seperti sistem kepemilikan lahan secara individu/keluarga yang memiliki tanda-tanda tertentu. Adanya ladang atau bekas ladang dan kebun baik kebun rotan, kebun karet dan *simpukng* (Penarung) atau *leputn* (Batu Majang). merupakan beberapa contoh tanda-tanda kepemilikan individu-keluarga. Pola seperti ini dikenal di tempat lain di Indonesia dan bahkan merupakan salah-satu rujukan dalam pengajuan hak di kantor pertanahan.

Selain sistem kepemilikan dan pengelolaan secara individu-keluarga, Pemerintah Kabupaten juga mengakui sistem kepemilikan bersama (komunal) yang berlaku dalam Masyarakat Adat Kutai Barat. Beberapa sistem kepemilikan komunal yang sampai saat ini masih ada adalah *tana' ulen*. *Tana' ulen* merupakan sistem kepemilikan dimana lahan dan sumber daya alam dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan bersama oleh warga dalam satu komunitas di Batu Majang. Sistem ini merupakan sistem kepemilikan komunal yang dipakai oleh Dayak Kenyah. Dayak Kenyah dan Bahau banyak hidup dan tinggal di bagian hulu Sungai Mahakam.

Sedang sistem kepemilikan dan pengelolaan lahan yang dimiliki secara komunal oleh Masyarakat Dayak di Dataran Benuaq-Bentian adalah berupa Hutan Lindung (*Bengkar Kramat*). Terdapat tanda-tanda khusus suatu wilayah tertentu dapat disebut sebagai hutan lindung. Misalnya di Kampung Penarung terdapat Hutan Lindung Gunung Menalik. Menurut tokoh masyarakat setempat di kawasan ini terdapat tanda-tanda keramat. Ceritanya adalah pada sekitar tahun 1980-an muncul ular besar seperti naga dari dalam kawasan hutan ini. Seorang warga mengatakan pernah melihat bekas/tanda ular tersebut di dalam kawasan tersebut pada saat itu. Itu sebabnya kawasan Hutan Gunung Menalik dianggap kawasan kramat oleh warga Penarung. Wilayah ini dikuasai dan dikelola bersama oleh warga Penarung. Pemanfaatan kawasan ini harus melalui *berinuq* kampung yang dipimpin oleh petinggi dan kepala adat.

Dalam sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh oleh individu-keluarga, terdapat tanda-tanda tertentu sebagai batas kepemilikan yang sudah diakui bersama dan hingga saat ini masih terus digunakan yaitu menggunakan batas alam. Batas alam yang dipergunakan sebagai batas tanda kepemilikan biasanya menggunakan sungai, pematang, bukit/gunung dan pohon. Hal seperti ini, menjadi sumber terjadinya konflik lahan dan tanam tumbuh selalu merunut kepada silsilah kepemilikan dan batas-batas alam tersebut. Begitu pula batas kepemilikan komunal hingga saat ini masih menggunakan tanda batas alam. Termasuk batas-batas kampung di Kutai Barat masih menggunakan batas alam juga ditemukan adanya batas buatan. Batas buatan yang umum berlaku di Kutai Barat adalah tanda batas dengan menggunakan jalan khususnya kategori jalan permanen. Penggunaan batas-batas buatan

dimaksudkan untuk menghindari penghilangan tata batas karena perubahan bentangan alam akibat aktivitas perusahaan-perusahaan sawit dan batu bara. Ada beberapa area kepemilikan individu-keluarga saat ini sudah hilang batas alamnya dan diganti tanda batas baru sesuai kondisi lahan yang ada.

Masyarakat Dayak Benuaq-Bentian pada umumnya dan masyarakat Kampung Penarung pada khususnya masih memiliki sistem penguasaan lahan yang diturunkan dari orang-orang tuanya terdahulu atau yang dikenal sebagai sistem penguasaan lahan secara tradisional. Dalam sistem ini berlaku hukum adat. Siapa yang membuka rimba pertama kali, orang tersebut menjadi pemilik lahan itu dan dapat diwariskan kepada anak-cucunya. Orang yang ingin membuka rimba pertama kali harus mendapat izin dari Mantiiq. Namun pada masa sekarang sebagai contoh Kampung Penarung hampir tidak ada lagi lahan yang tidak ada pemiliknya. Semua telah terbagi-bagi kedalam kepemilikan bersama, keluarga dan individu-individu sebagai warisan dari nenek moyangnya terdahulu.

Sistem kepemilikan tradisional tersebut di antaranya:

- a. *Umaq* (ladang): merupakan sistem kepemilikan lahan yang pada umumnya dikuasai oleh individu atau keluarga.
- b. *Urat bataknng* (bekas ladang): seperti halnya ladang, *urat bataknng* merupakan bukti kepemilikan tanah yang dikuasai oleh individu atau keluarga.
- c. *Simpukng* (kebun aneka buah dan berbagai jenis pohon): *simpukng* merupakan bentuk kepemilikan lahan/tanah yang dikuasai oleh individu atau keluarga.
- d. *Simpukng ruyaaq*: suatu kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang baik untuk dijadikan bahan bangunan yang dimiliki bersama warga kampung/desa.
- e. *Kebotn karet* (kebun karet): sistem kepemilikan kebun karet bersifat individu/perorangan.
- f. *Kebotn we* (kebun rotan): secara umum kebun rotan dimiliki atau dikuasai oleh individu atau keluarga.
- g. *Lati/tana rempuuq*: hutan/tanah yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
- h. *Bengkar adat* (hutan adat): hutan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh warga kampung dan pengelolaannya diatur oleh Petinggi.
- i. *Sunge, noham, payaq* (sungai, danau, rawa): sungai, danau dan rawa yang terdapat didalam wilayah kampung/desa menjadi milik bersama warga (hak kampung/desa).

Di Kampung Penarung hampir semua kelompok kepemilikan lahan yang disebutkan di atas masih diakui keberadaannya. Mulai dari *umaq* hingga *bengkar* adat terdapat dalam struktur kepemilikan lahan dan tanam tumbuh di kampung ini. *Bengkar kramat* atau nama lain hutan lindung Gunung Menalik merupakan sistem kepemilikan bersama yang sampai sekarang masih ada dan terus dijaga oleh penduduk Penarung. *Latitana rempuq* atau dengan sebutan lain hutan lindung ulin milik keluarga seluas  $\pm$  50 hektar di kampung Penarung masih dijaga dengan baik oleh keluarga pemilik hutan lindung ulin.

Bentuk-bentuk kepemilikan tradisional di Batu Majang tidak jauh berbeda dengan sistem kepemilikan tradisional dengan Penarung dan sistem kepemilikan Masyarakat Dayak lainnya di Kalimantan Timur. Bentuk-bentuk sistem kepemilikan tradisional yang terdapat pada masyarakat Kenyah di Batu Majang antara lain:

- a. *Uma'q* (ladang) adalah bentuk kepemilikan lahan dan tanam tumbuh penduduk yang dikuasai secara individu/keluarga.
- b. *Bekatn* (belukar bekas ladang berumur kurang dari satu tahun) adalah bentuk kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang didalamnya yang dikuasai oleh individu/keluarga.
- c. *Jekau* (belukar bekas ladang berumur lebih dari satu tahun) merupakan bentuk kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang dikuasai oleh individu/keluarga.
- d. *Leputn* (kebun aneka buah dan jenis-jenis tumbuhan lainnya) merupakan bentuk kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang dikuasai oleh individu/keluarga.
- e. *Tana' ulen* (sebuah kawasan hutan dengan luasan tertentu dengan berbagai jenis tumbuhan berkayu, liana, perdu, dan menjadi tempat hidup dan mencari makan berbagai jenis hewan hutan) merupakan bentuk kepemilikan yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh penduduk yang pengaturan pemanfaatannya diatur oleh Petinggi dan Kepala Adat.
- f. *Sungai, danau dan rawa* merupakan bentuk kepemilikan untuk pemanfaatan bersama penduduk.

Di pihak lain, bentuk-bentuk penguasaan tradisional di Kampung Penarung, Batu Majang dan sebagian besar kampung-kampung di Kabupaten ini hampir sebagian besar lahan-lahan dengan sistem penguasaan tradisional tidak mempunyai legalitas dari pemerintah. Hal ini disebabkan sistem legalitas penguasaan tanah yang ada saat ini tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan sistem penguasaan lahan masyarakat lokal terutama di Pulau Kalimantan. Pemerintah hanya mengakui individu menguasai lahan tidak lebih dari dua hektar. Namun secara adat, masyarakat Dayak mempunyai lahan lebih dari dua hektar baik secara individu maupun keluarga.

Dalam sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh di Penarung dikenal beberapa cara sistem memiliki lahan dan tanam tumbuh sebagai berikut:

- a. Hak bersama
- b. Hak keturunan/waris
- c. Hak milik
- d. Hak kelola

Hak bersama adalah sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang dikuasai dan dilindungi secara bersama-sama oleh penduduk kampung. Di Penarung hak waris ini bisa dicontohkan seperti Hutan Lindung Gunung Menalik dengan luas sekitar  $\pm$  600 hektar. Dalam sistem hak waris penduduk kampung tidak diperbolehkan untuk mengelola kawasan tersebut. Sebaliknya, penduduk diwajibkan untuk menjaga dan melindungi kawasan

tersebut secara bersama-sama. Ada sebuah kesepakatan bersama tentang suatu hak waris yaitu kawasan tersebut memiliki tanda-tanda khusus yang dianggap sakral/keramat oleh penduduk kampung sehingga kawasan tersebut harus dilindungi bersama-sama.

Hak keturunan/waris adalah sistem kepemilikan lahan dimana lahan dan tanam tumbuh merupakan milik keturunan keluarga tertentu saja. Orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan (dalam istilah Benuaq-Bentian disebut dengan *purus*) dengan pemilik lahan pertama tidak memiliki hak atas lahan dan tanam tumbuh. Contoh hak keturunan yang ada di Kampung Penarung adalah Hutan Lindung Ulin dengan luas sekitar  $\pm$  50 hektar. Kawasan ini hanya dimiliki oleh para keturunan/keluarga yang memiliki garis keturunan *datuk* atau *buyut* pemilik kawasan tersebut. Segala yang menyangkut lahan/kawasan keturunan diputuskan oleh keluarga-keluarga dalam satu keturunan.

Hak milik adalah sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki seseorang dengan cara mendapat hibah dari orang tua atau keluarga atau seseorang yang telah disepakati bersama antara pemberi dan penerima bahwa satu bidang tanah dan tanam tumbuh dengan batas-batas yang telah ditentukan menjadi berpindah hak dari pemberi kepada penerima. Hak milik biasanya dapat dilakukan dengan cara hibah (pemberian) atau cara meminta kepada pemilik lahan. Lahan yang didapat dengan cara ini bisa ditanami dengan tanaman tahunan.

Sistem kepemilikan lahan dengan cara meminta secara adat ada pula mekanismenya. Biasanya orang yang membutuhkan lahan datang kepada pemilik lahan. Dalam proses ini orang yang meminta lahan memberi tanda meminta. Tanda tersebut seperti tombak, mandau dan gong.

Hak kelola adalah sistem kepemilikan lahan dengan cara meminjam kepada pemilik lahan. Status lahan menjadi hak pinjam dimana pada waktunya (sesuai perjanjian) harus dikembalikan kepada pemilik lahan. Dalam sistem ini biasanya peminjam lahan hanya diperbolehkan menanam tanaman jangka pendek seperti menanam padi, sayur-sayuran, dan palawija. Namun demikian, bisa saja berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan peminjam, lahan tersebut ditanami tanaman tahunan seperti karet, dan rotan. Bila kesepakatan bisa ditanami dengan tanaman tahunan maka hak atas tanah tetap dikuasai oleh pemilik tanah dan tanaman yang ditanam oleh peminjam merupakan hak peminjam lahan. Prinsip dari mekanisme pinjam-meminjam lahan ini adalah peminjam tidak berhak atas tanah yang dipinjam dan dikembalikan pada batas waktu tertentu.

Sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh di Kampung Batu Majang secara umum tidak jauh berbeda dengan kampung-kampung lainnya termasuk Penarung yaitu sebagai berikut:

- a. Hak bersama
- b. Hak keturunan
- c. Hak milik, dan

#### d. Hak kelola

Yang dimaksud dengan hak bersama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Batu Majang adalah hak pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai dan dimanfaatkan bersama oleh penduduk. Contoh kepemilikan bersama misalnya *tana' ulen*. Dalam pengelolaan sumber daya alam, *tana' ulen* di Batu Majang mempunyai tujuan untuk melindungi mata air yang ada di kawasan ini. Mata air menjadi sumber air bersih bagi penduduk Batu Majang yang ditampung dalam bak penampungan air yang cukup besar. Dari bak ini kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk sehingga keberadaan mata air di dalam kawasan *tana' ulen* menjadi bernilai strategis bagi Batu Majang. Tujuan kedua *tana' ulen* adalah agar kebutuhan mendapatkan bahan bangunan untuk fasilitas umum dan mencari bahan ramuan obat-obatan hutan, mencari rotan dan daun biru (bahan membuat *seraung* atau topi tradisional) mudah dijangkau penduduk. Penduduk juga diperbolehkan mengambil bahan untuk membuat rumah dengan aturan hanya boleh menebang satu pohon masak tebang. Pengaturan penggunaan *tana' ulen* diatur oleh Petinggi dan Kepala Adat Batu Majang.

Selain *tana' ulen* yang menjadi hak bersama, terdapat tambang emas penduduk Batu Majang yang menjadi hak bersama warga. Setiap warga Batu Majang diperbolehkan melakukan penambangan emas di sungai ini dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bersama. Ketentuan tersebut adalah hanya diperbolehkan menambang dengan menggunakan mesin di bawah 5 PK, tidak boleh menggunakan bahan kimia dalam menambang dan wajib memasukkan dana kas kampung sebesar Rp 30.000 per bulan kepada setiap pemilik mesin 5 PK.

Pengertian hak keturunan di Batu Majang adalah wilayah tertentu dimana terdapat tanam tumbuh menjadi milik keturunan keluarga yang memiliki garis keturunan pemilik dan pengelola pertama tanah dan tanam tumbuh pada kawasan itu. Sistem kepemilikan melalui hak keturunan di Batu Majang dapat dilihat pada hutan kuburan. Hutan kuburan ini adalah milik keturunan etnis Kenyah Umaq Timey. Sementara keturunannya saat ini sudah tinggal dan menetap di Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara.

Hutan kuburan adalah sebuah lokasi bekas kuburan Kenyah Umaq Timey dimana saat ini telah menjadi sebuah kawasan berhutan. Luas kawasan ini sekitar 0,48 hektar yang berada di tepi Sungai Alan, di dalamnya terdapat bekas kuburan dan berbagai jenis tumbuhan khas Kalimantan seperti meranti-merantian (*Shorea sp*), dan buah-buahan seperti durian (*Durio zibethinus*), langsung (*Lancium domesticum*), rambutan (*Nephelium maingayi*). Keberadaan kawasan tersebut masih terjaga meskipun keturunannya tidak lagi tinggal dan menetap di Batu Majang namun penduduk Batu Majang tidak mengganggu kawasan itu dan sampai sekarang kawasan tersebut terjaga. Selain contoh di atas, hak-hak keturunan juga dapat berasal dari kakek-nenek dan garis keturunan berada di atasnya. Hak semacam ini disebut sebagai hak keturunan keluarga, yang terdapat di Batu Majang adalah *Leputn*.

Hak milik dalam penguasaan lahan dan tanam tumbuh di Batu Majang dapat diartikan sebagai milik seseorang/individu. Hak individu biasanya didapat dari pemberian (hibah), pembelian, tukar menukar atau denda dalam bentuk lahan. Pada jaman dahulu berlaku bahwa orang yang membuka hutan/rimba pertama kali kemudian kawasan tersebut dikelola secara teratur maka orang tersebut menjadi pemilik pertama kawasan itu. seperti untuk ladang, kebun (karet atau kakao). Namun, sistem kepemilikan dengan cara membuka hutan pertama kali ini sudah jarang kita jumpai di Batu Majang sebagian besar penguasaan lahan sudah ada pemiliknya. Dalam proses penguasaan lahan dengan proses minta (pemberian), penerima lahan terkadang memberi tanda “ucapan terima kasih” kepada pemberi lahan. Tanda ucapan terima kasih tersebut secara tradisional dapat berupa mandau, tombak atau berharga lainnya milik si penerima.

Hak kelola dalam sistem penguasaan lahan dan tanam tumbuh dapat diartikan bahwa seseorang mengelola suatu lokasi lahan tertentu melalui proses pinjam-meminjam. Dalam sistem pinjam meminjam lahan yang berlaku di Batu Majang pada umumnya pihak peminjam tidak diperbolehkan menanam tanaman keras atau tanaman tahunan seperti karet atau buah-buahan. Masa peminjaman disepakati oleh kedua belah pihak tetapi umumnya hanya untuk satu musim berladang. Terdapat kebiasaan pada penduduk Batu Majang membuat ladang secara berkelompok yang terdiri atas beberapa kepala keluarga. Dalam kelompok itu, jika ada kepala keluarga yang tidak memiliki lahan yang berdekatan maka, pemilik lahan yang luas di antara kelompok meminjamkan sebagian lahannya kepada yang tidak memiliki lahan dalam kelompok itu. Membuat ladang secara berkelompok dimaksudkan untuk menjaga ladang dan tanaman di dalamnya agar terhindar dari binatang-binatang yang dapat memakan tanaman misalnya babi hutan dan burung pemakan padi.

Menurut hukum adat masyarakat, ada aturan bahwa orang yang membuka rimba pertama kali adalah orang yang berhak memiliki lahan/tanah tersebut. Aturan ini berlaku pada kedua kampung yaitu Penarung dan Batu Majang dan berlaku bagi Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur umumnya. Dengan berkembangnya peradaban manusia, berkembang pula sistem dan mekanisme kepemilikan lahan. Kemudian berkembang aturan jika ingin membuka rimba yang belum dikuasai oleh sebuah keluarga untuk mengelola dan memiliki lahan harus meminta izin kepada kepala adat/kepala suku setempat. Dalam sistem pengetahuan penduduk Penarung ada sejarah kepemilikan lahan bahwa *latitana* (sumber daya alam) Penarung berasal dari keturunan *Datuk Tementakng*.

Berlaku pengecualian bagi Penduduk Batu Majang, karena penduduk Batu Majang merupakan penduduk yang melakukan migrasi pada tahun 1969 sehingga mereka memperoleh wilayah kampung untuk dijadikan lahan-lahan pertanian dan perkebunan serta pengelolaan dalam bentuk lain dari proses pemberian dari penduduk asli yang telah lama dan menetap di wilayah itu. Dalam sejarahnya terjadi proses pemberian wilayah untuk dikelola oleh penduduk dari Raja Bahau yang berkuasa pada saat itu kepada Pemimpin Suku Kenyah. Lalu terjadilah proses regenerasi dimana mereka mendiami wilayah kampung Batu

Majang. Setelah itu wilayah Kampung Batu Majang termasuk wilayah pengelolaan seperti wilayah pemukiman yang biasanya dekat dengan sungai, wilayah berladang dan berkebun, wilayah pekuburan, wilayah *tana' ulen* dan seterusnya.

Pembagian wilayah pengelolaan melalui proses alamiah ini kemudian menjadi hak-hak kepemilikan dan hak-hak bersama. Di Batu Majang, wilayah itu terdiri dari beberapa kelompok:

- a. Wilayah kampung, bisa disebut dengan wilayah adat. Karena dalam wilayah kampung atau wilayah adat terdapat teritori, entitas, hukum, nilai-nilai, budaya dan adat istiadat yang berlaku hanya bagi penduduk Batu Majang. Contohnya Wilayah Kampung/Adat Batu Majang yang mempunyai luas sekitar 23.000 hektar.
- b. Wilayah milik bersama yaitu wilayah-wilayah tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk yang pengaturannya diatur oleh Kepala Kampung dan Kepala Adat. contoh *Tana' Ulen*, Sungai *Nyalukng* sebagai tempat menambang emas bersama bagi penduduk Batu Majang.
- c. Wilayah milik keluarga/individu adalah wilayah yang dikuasai dan dikelola oleh keluarga atau individu. Contoh ladang, kebun dan bekas ladang.
- d. Hutan kuburan, wilayah ini sangat khas kepimilikannya di Batu Majang. Wilayah ini berda dalam wilayah kampung tetapi pemiliknya tidak tinggal dan menetap di Batu Majang tetapi tinggal dan menetap di Tabang. Dulunya wilayah adalah area kuburan etnis Kenyah Uma' Timey, tetapi sekarang telah menjadi hutan. Sehingga kepemilikannya adalah para keturunannya yang saat ini tinggal dan menetap di Tabang.

Sejarah dan sistem kepemilikan lahan terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Hingga saat ini sistem kepemilikan lahan sudah dikuasai para keluarga-keluarga pewaris/keturunannya. Saat ini sistem kepemilikan lahan Kampung Penarung hampir dapat dipastikan sudah dikuasai oleh keluarga-keluarga dan individu-individu. Hutan dan tanah yang tidak ada pemiliknya (lahan tak bertuan) hampir dapat dipastikan sudah tidak ada lagi. Hampir semua lahan dan tanam tumbuh sudah dikuasai saat ini dalam bentuk hak waris bersama, hak keturunan, hak milik dan hak kelola.

Dalam sistem adat setempat, proses pinjam meminjam dan menghibahkan lahan kepada orang lain di Kampung Penarung biasa disebut dengan *Penyua Pengelotep*. Di Batu Majang pun terdapat tata cara pinjam meminjam lahan yang diatur berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan peminjam lahan.

Di samping itu, penguasaan lahan dapat dilakukan melalui sistem pewarisan. Hal ini teridentifikasi di Kampung Penarung. Sistem pewarisan lahan dan tanam tumbuh Benuaq Bentian secara keseluruhan adalah antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki/dikuasai orang tuanya. Anak laki-laki mempunyai hak mengatur hak waris lahan dan tanam tumbuh dari pihak Bapak, sedang anak perempuan mempunyai hak mengatur hak waris lahan dan tanam tumbuh dari pihak

Ibu. Anak laki-laki mempunyai hak mengatur kepemilikan lahan dan tanam tumbuh yang dimiliki orang tua mereka dari pihak Bapak, misalnya orang tua laki-laki (bapak) meninggal dan belum ada pembagian lahan dan tanam tumbuh dari Bapak kepada anak-anaknya sebelum meninggal maka anak laki-laki dapat mengatur pembagian lahan dan tanam tumbuh yang dikuasai dan dimiliki dari pihak Bapak. Begitu pula anak perempuan mempunyai hak mengatur kepemilikan lahan dan tanam orang tua dari pihak Ibu. Misalnya, orang tua perempuan (ibu) meninggal dan belum ada pembagian waris lahan dan tanam tumbuh kepada anak-anaknya sebelum meninggal maka anak perempuan dapat mengatur pembagian lahan dan tanam tumbuh milik Ibu.

Namun demikian, sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh dalam penduduk Penarung menganut prinsip *berinuq* keluarga para pewaris lahan dan tanam tumbuh. Jika misalnya keluarga para pemilik lahan sepakat tanah dan tanam tumbuh dibagi merata antara laki-laki dan perempuan sesuai hasil *berinuq* keluarga maka lahan dan tanam tumbuh dibagi rata. Intinya, pembagian lahan dan tumbuh berdasarkan hasil *berinuq* keluarga.

Pembagian harta warisan dalam Suku Dayak *Benuaq* dan *Tonyooi* berdasarkan penggolongan harta milik keluarga (*babatn retaaq*) berupa:

- a. *Retaaq mento* yaitu harta yang diterima dari orang tua sebagai warisan dan diperoleh sebelum berkeluarga;
- b. *Retaaq rempuuq* yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha bersama setelah menikah.

Penggolongan harta milik tersebut menjadi pedoman bagi kepala adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam pembagian harta benda antara anak-anak jika terjadi perceraian dan kematian dalam keluarga batih.

Sistem penunjukkan lokasi lahan dan tanam tumbuh dilakukan yang akan diwariskan dilakukan melalui cerita kepada anak-anaknya. Sistem pewarisan lahan dan tanam tumbuh juga didukung oleh hubungan kekerabatan yang dekat antar keluarga dalam satu kampung. Setiap keluarga mengetahui setiap ladang atau bekas ladang dan kebun-kebun milik keluarga lain dan mereka tidak akan mengganggu atau menggarap lahan yang telah ada pemilikannya. Jika ada orang lain dengan tiba-tiba menggarap lahan tanpa izin pemiliknya berita tersebut secara cepat akan sampai kepada pemilik lahan. Pemilik lahan akan melakukan pengecekan atas lahan miliknya yang digarap pihak lain. Pemilik lahan akan mendatangi penggarap lahan tanpa izin untuk segera menghentikan kegiatan saat itu juga atas lahan garapan tersebut.

Sistem kepemilikan lahan dan tanam tumbuh pada Zaman dulu menggunakan batas-batas alam misalnya sungai, pohon-pohon tertentu, punggung gunung, dan danau. Penggunaan tanda batas alam ini diakui secara hukum adat. Jika seseorang akan menggarap lahan tertentu, orang tersebut akan mendatangi kepala adat untuk mengetahui pemilik



lahan. Sejak 1970-an dengan berlakunya Undang-Undang Agraria baru dikenal sistem kepemilikan lahan secara tertulis.

Dalam sistem kepemilikan lahan dan tanam Suku Kenyah di Batu Majang kepada keturunannya pada umumnya anak yang mengelola lahan pertama milik orang tuanya adalah anak yang akan mewarisi lahan tersebut. Gambarannya kira-kira sebagai berikut:

Sebuah keluarga memiliki empat orang anak yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Orang tua mereka mempunyai ladang dan bekas ladang pada lima lokasi yang berbeda. Misalnya anak laki-laki kedua mengelola salah satu lahan milik orang tuanya yang terletak dekat Sungai *Lide* – salah satu sungai yang terletak di dalam wilayah Kampung Batu Majang. Maka anak yang mengelola lahan dekat Sungai *Lide* tersebut akan mewarisi lahan tersebut. Contoh lain, jika anak perempuan keempat mengelola lahan milik orang tuanya yang terletak di lokasi Sungai *Sengikng* – masih dalam wilayah Kampung Batu Majang maka anak perempuan keempat tersebut akan mewarisi lahan yang dikelolanya. Dalam sistem pewarisan lahan dan tanam dalam sebuah keluarga Kenyah di Batu Majang, anak laki-laki tidak memiliki porsi yang lebih besar daripada anak perempuan dalam pewarisan lahan dan tanam tumbuh orang tuanya. Sistem pewarisan lahan dan tanam tumbuh Suku Kenyah di Batu Majang lebih menitikberatkan pada anak-anak yang mengelola dan merawat lahan-lahan tersebut. Jika pada suatu saat anak-anaknya pergi merantau dan orang tuanya kemudian meninggal dunia dan hanya satu orang saja yang tinggal bersama orang tuanya di kampung maka ketika ada salah seorang anak kembali dan menetap di kampung dan ingin mengelola lahan misalnya mengelola salah satu lahan milik orang tuanya untuk misalnya akan ditanami karet maka anak tersebut harus meminta kepada kakak/adiknya yang hidup bersama orang tuanya.

Namun demikian, terjadi pula demokratisasi sistem pewarisan lahan dalam keluarga pada Suku Kenyah di Batu Majang seperti juga halnya pada Masyarakat Benuaq Bentian di Penarung dimana sistem pembagian warisan orang tuanya dapat dilakukan secara musyawarah keluarga untuk menentukan bersama lahan-lahan yang akan dibagi diantara keturunannya. Dalam musyawarah keluarga untuk pembagian warisan lahan di Batu Majang biasanya dipimpin oleh anak tertua sekaligus berhak mengatur pembagian lahan tersebut dan anak yang paling aktif mengelola dan merawat lahan dan tanam tumbuh milik orang tua semasa hidupnya.

Penduduk Penarung dan Benuaq pada umumnya membagi lahan ke dalam kelompok-kelompok penggunaan/fungsi lahan seperti area *umaaq* (ladang), area *kebotn* (kebun), area *simpukng* (kebun buah aneka jenis), *dempaqa/payaqa* (tanah rawa), *lalaq* (jalan), *sunge* (sungai) dan *bengkar* (hutan/rimba). Kadang-kadang beberapa kategori tata guna lahan seperti *simpukng* terbagi lagi ke dalam beberapa bagian seperti *simpukng lati*, *simpukng lou*, *simpukng belai*, *simpukng munatn*, dan seterusnya. *Kebotn* terbagi seperti *kebotn uwe*,

*kebutn karet, dan sebagainya. Begitu pula bengkar, kawasan ini terbagi lagi seperti bengkar kramat, bengkar lindung, bengkar ruyaq belai.*

### **BAB III**

#### **BENTUK-BENTUK KONFLIK DAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK**

##### **ATAS PENGUASAAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

#### **3.1. Latar Belakang Konflik dan bentuk-bentuk Konflik dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Seiring masuknya investasi di bidang pemanfaatan sumber daya alam tahun 1960-an di Kalimantan Timur, konflik sudah mulai muncul. Memasuki dekade tahun 2000-an konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya semakin meningkat, baik karena pengaruh semakin tingginya nilai ekonomi sumber daya alam, ancaman kelangkaan, kejelasan pengaturan, maupun penegakan hukum dalam pemanfaatannya. Sejarah konflik pemanfaatan lahan di Indonesia sudah mulai terdektesi pada masa sebelum masa kemerdekaan, dan bahkan di tahun-tahun terakhir, konflik semakin memperlihatkan intensitas dan menimbulkan korban jiwa. Konflik-konflik tersebut di antaranya terjadi di daerah Mesuji Lampung, Ogan Komering Ilir, Bima, dan beberapa kasus lain yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Meskipun dalam intensitas yang tidak tinggi, di Kalimantan Timur terutama di area penelitian, konflik sejenis juga muncul dengan modus yang relatif sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Keterlibatan pengguna lahan dari luar daerah pada umumnya merupakan pengusaha di bidang pertambangan batubara dan kelapa sawit berhadapan dengan masyarakat lokal. Di samping itu, para pihak yang terlibat konflik pemanfaatan lahan dalam pengelolaan sumber daya alam juga melibatkan Masyarakat dengan Masyarakat; Masyarakat vs. Pengguna lahan; Masyarakat vs. Pengusaha dengan dukungan aparat keamanan; Antar Pengguna, dan Antar pemerintah.

Dalam perspektif hukum, konflik-konflik tersebut salah satunya dipengaruhi oleh ketidakjelasan status hukum pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat terutama bila dihubungkan dengan UUPA. Ketidakjelasan ini terutama ditemukan di Kabupaten Kutai Barat pada dua desa yang diteliti. Ciri-ciri batas-batas penguasaan tanah hanya ditentukan oleh batas-batas alamiah yang ditujuk oleh kelompok masyarakat adat seperti sungai, lembah, pohon-pohon tertentu. Di lain pihak konflik juga muncul karena perambahan yang dilakukan kelompok masyarakat lain atau pendatang termasuk teracannya sumber-sumber penghidupan masyarakat, seperti terganggunya sumber air dan sumber-sumber penghidupan lainnya.

Di lain pihak, bergulirnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam ikut memberi peningkatan pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya

alam, tetapi tidak diikuti ketepatan dalam penataan dan peruntukan lahan sehingga berkontribusi terhadap konflik pemanfaatan antar pengguna.

Konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam sekurang-kurangnya memiliki enam latar belakang pemicunya, yakni:

*3.1.1 Pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan tambang/perkebunan.<sup>14</sup>*

Kasus seperti ini dapat ditemukan dalam kasus dugaan perampasan masyarakat dari Kampung Muara Tae atas dugaan perampasan lahan warga Kampung Muara Tae oleh PT. Munti Waniq Jaya Perkasa di Kabupaten Kutai Barat. Keinginan masyarakat kampung Muara Tae, yaitu:

- a. Mencabut perizinan yang diberikan kepada PT. Munti Waniq Jaya Perkasa;
- b. Menghentikan segala aktivitas PT. Munti Waniq Jaya Perkasa sampai adanya penyelesaian konflik dan harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di atas tanah adat;
- c. Menghentikan segala bentuk ancaman dan perlindungan terhadap warga Kampung Muara Tae (penyebab rusaknya kerukunan antar warga sebagai Suku Dayak);
- d. Mengakui dan menetapkan batas wilayah adat Muara Munte Tae yang telah dipakai secara turun-temurun.

*3.1.2 Pengeluaran izin oleh Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan.*

- a. Pemberian izin tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan dapat ditemukan dalam kasus antara PT. Ketopong Damai Sejahtera vs. Masyarakat Transmigrasi Jonggong Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dikeluarkan di atas lahan sertifikat Hak Milik Petani Transmigrasi Jonggong Jaya melalui tiga Surat Keputusan Bupati, yaitu SK Nomor: 540/89/KP-PU/DFE-IV/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum; SK Nomor: 540/026/KP-Ex/DFE-IV/VII/2006 Tanggal 23 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi; SK Nomor: 540/064/KP-Ep/DFE-IV/VIII/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Lahan-lahan tersebut merupakan lahan dari program Transmigrasi sehingga tidak dapat digugurkan oleh keputusan kepala daerah.
- b. Konflik pemanfaatan lahan antara PT. Indominco Mandiri dengan Pengurus Areal Pertanian dan Pemukiman Dayak Sungai Plakan Santan Ulu Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan. Sengketa pengelolaan lahan tersebut didasarkan pada dalil yang disampaikan kepada para pihak. PT. Indominco Mandiri memiliki areal

---

<sup>14</sup> *Hearing* Komisi III DPRD Kaltim dengan 40 (empat puluh) orang Perwakilan Masyarakat Kampung Muara Tae, Tanggal 21 Nopember 2011. Perkembangan terakhir kasus ini tengah diperiksa di PTUN Samarinda.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berdasarkan Nomor: 97.B.JI/292/U/90, tanggal 5 Oktober 1990, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung Nomor Surat Keputusan 297/Menhut-II/2008. Dari pihak masyarakat adat menyebutkan bahwa lahan seluas 3.255,60 hektar merupakan kawan yang dikuasai dan digunakan sebagai lahan pertanian.

### *3.1.3 Pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah.*

Fakta degradasi lingkungan dan kehadiran aparatur keamanan dalam melindungi pemilik modal merupakan bukti pengawasan yang lemah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai konflik kerap kali didukung oleh aparat kamanan demi alasan pengamanan investasi. Kasus seperti ini dapat ditemukan dalam kasus PT. Incomindo Mandiri vs. petani. Dalam dokumen yang terbit tanggal 20 Agustus 2009 ditandatangani oleh Antonius Ibau dan Natalis Karun, dilaporkan penangkapan lima orang anggota masyarakat tani oleh oknum aparat Brigade Mobil (Brimob) bersenjata lengkap dan satu orang tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) yang dipekerjakan oleh PT. Indominco Mandiri. Dilakukan pula penyitaan alat-alat pertanian. Penangkapan yang tidak didasarkan pada berita acara penangkapan. Pada tanggal 6 Agustus 2009 telah terjadi penangkapan kembali terhadap dua petani yang dibawa ke kantor Polsek Teluk Pandan (Kutai Timur) tanpa disertai surat penangkapan yang sah dan diduga telah terjadi perampokan dan pengrusakan pondok petani dan mengambil alat-alat logistik/bahan-bahan makanan dan alat-alat dapur milik petani. Penangkapan kembali terjadi pada tanggal 9 Agustus 2009 oleh seorang petani dan dibawa ke Kapolres Kutai Timur di Sangata dan pada saat itu juga terjadi penyitaan terhadap barang-barang milik petani.

### *3.1.4 Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna*

Kasus PT. Jembayan Muara Bara vs. Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri Kutai Kartanegara perihal Sengketa Lahan Pertambangan.<sup>15</sup> Objek sengketa tersebut merupakan kawasan pertanian dari program transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI No: 181.RP.01.11.98 tentang Penetapan Status Transmigrasi Swakarsa Mandiri pada tanggal 6 Maret 1998. Kasus tersebut merupakan sengketa keperdataan dengan kualifikasi wanprestasi terhadap pemanfaatan lahan milik petani yang tidak dibayar oleh PT. Jembayan Muara Jaya. Dari pengakuan warga TSM, PT. Jembayan Muara Bara tidak pernah melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

### *3.1.5 Kelangkaan dan meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam tetapi tidak adil dalam pendistribusiannya.*

---

<sup>15</sup> Dokumen yang dihasilkan dalam *hearing* Komisi III DPRD Kaltim dengan Utusan warga TMS. tertanggal 23 September 2011.

Kelangkaan sumber daya alam, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan dengan sumber daya alam seperti untuk kebutuhan air, kayu, tanah/lahan pertanian dapat menjadi pendorong pemanfaatan dari sumber yang semestinya untuk kegiatan konservasi dan kawasan tidak 'bebas' seperti hutan lindung. Di lain pihak, pemanfaatan sumber daya alam bagi pengusaha kerap kali dipahami sebagai ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

### 3.1.6 Kerusakan dan pencemaran mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.

Kasus seperti ini dapat ditemukan dalam dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2005-2009 yang dilakukan oleh PT. Intracowood terhadap Masyarakat Adat Pulau Dulau Bulungan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Hilangnya hak masyarakat Punan Dulau atas wilayah adatnya khususnya hak atas hutan adat dan perladangan yang dimiliki secara turun-temurun;
- b. Pihak perusahaan melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah daerah aliran sungai dengan radius satu meter sampai dengan lima meter yang menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai dan juga terjadi penyumbatan sungai di bagian hulu oleh limbah potongan kayu yang menimbulkan dampak kekeringan di hilir, dan longsor serta banjir di tahun 2006;
- c. Banyaknya kayu log yang ditinggalkan atau dibiarkan oleh perusahaan di dalam blok/petak kerja mereka atau wilayah adat Punan Dulau yang dikuasai oleh perusahaan;
- d. Hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat Punan Dulau yang diwariskan oleh leluhur seperti wilayah buruan, sumber-sumber makanan, rotan, pohon gaharu, pohon damar, pohon madu (*mangeris*) pohon sagu, dan buah-buahan
- e. Banyaknya tumbuhan obat-obatan yang punah, seperti *ketmang*, *puli nesom* (akar ramuan), *avoh* dan *tiawoh* sehingga menghilangkan sistem kearifan tradisional masyarakat adat punan dulau untuk melakukan pengobatan tradisional;
- f. Hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. Rusaknya habitat hidup satwa hutan seperti tempat minum hewan, rumah atau lubang babi, lubang landak, dan beberapa hewan sudah sulit ditemukan oleh masyarakat adat Punan Dulau;
- h. Hilangnya praktik-praktik budaya masyarakat adat seperti *talum*, *pengitan*, *daun opou*, ritual adat untuk masuk dan melestarikan hutan adat;
- i. Peringatan larangan dari pihak PT. Intracowood kepada masyarakat adat Punan Dulau untuk meninggalkan atau tidak melakukan aktivitas perladangan di wilayah adat yang masih dihuni masyarakat adat punan dulau secara turun-temurun;
- j. Hilangnya hak masyarakat adat Punan Dulau untuk hidup bebas dan sejahtera.

---

<sup>16</sup> Lihat M. Muhtar, 2012, *Legal Opinion* terhadap Tiga Kasus Hukum yang diajukan Kepada Tim kepada DPRD Kaltim

Beragam bentuk konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang teridentifikasi pada area penelitian di Kutai Barat dapat dikelompokkan berdasarkan subyek/pelakunya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Konflik individu dengan individu

Yang dimaksud dengan konflik ini dalam konteks penguasaan lahan adalah konflik penguasaan lahan dan tanam tumbuh yang melibatkan kepemilikan lahan dan tanam tumbuh antara seseorang dengan orang lain secara individu. Contoh kasus ini adalah:

- Seseorang mencuri rotan di kebun rotan milik orang lain,
- Konflik yang sedang hangat terjadi di Kampung Penarung adalah perebutan lokasi antara seseorang dengan orang lain atau saling klaim lahan secara individu,
- Konflik yang pernah terjadi di Batu Majang yakni konflik seseorang menebas bekas ladang orang lain tanpa izin pemiliknya,
- Seseorang menebang pohon yang sudah ditandai oleh orang lain,
- Mencuri sarang walet orang lain, dll.

Konflik penguasaan lahan antar individu ini kadang-kadang merembet menjadi konflik antar keluarga, misalnya X mengklaim lahan punya Y. Karena lahan milik Y merupakan hak waris keluarga Y, maka Y ingin membawa keluarga ikut membantu menyelesaikan lahan milik Y. Jika X juga membawa keluarganya agar ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut maka konflik ini menjadi konflik keluarga. Karena keluarga dari kedua belah pihak terlibat dalam klaim-mengklaim lahan.

#### 2. Konflik individu dengan keluarga

Konflik individu dengan keluarga adalah konflik penguasaan lahan dan tanam tumbuh yang terjadi bila seseorang mengklaim lahan milik keluarga. Tipe konflik ini bisa terjadi bila seseorang mengklaim lahan atau tanam tumbuh keluarganya sendiri atau seseorang mengklaim lahan atau tanam tumbuh milik keluarga lain. Konflik seseorang mengklaim lahan atau tanam tumbuh keluarganya sendiri biasanya terjadi karena orang tersebut didorong oleh sifat serakah atau ingin menguasai lahan milik keluarganya dan tidak mau membagi lahan tersebut kepada anggota keluarganya. Sedangkan konflik seseorang mengklaim lahan milik keluarga lain terjadi karena memang secara sengaja ingin mengambil lahan orang lain, bisa juga karena letak lokasi yang sama tetapi perbedaan dalam menafsirkan batas lokasi lahan dan tanam tumbuh.

Kasus yang termasuk dalam kelompok ini cukup banyak terjadi di Kampung Penarung. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya perusahaan atau investor yang berinvestasi ke Kutai Barat dan memerlukan lahan-lahan usaha perusahaan. Sehingga ada individu-individu yang mengklaim lahan dan tanam tumbuh milik keluarga sendiri maupun milik keluarga lain. Motifnya cukup jelas, ingin mendapatkan keuntungan sendiri dalam jumlah yang besar. Caranya adalah melakukan klaim lahan-lahan dalam jumlah yang luas/besar misalnya hingga 100 hektar. Menurut pengalaman warga yang pernah membuka ladang selama 28 tahun

sejak umur 20 tahun, ia hanya memiliki lahan kurang dari 10 hektar. Tidak mungkin seseorang mempunyai lahan hingga ratusan hektar.

Sedang kasus yang termasuk dalam kelompok ini jarang terjadi di Batun Majang. Hal ini karena di Batu Majang investor hanya ada satu yang beroperasi yakni PT. SLJ. Dan perusahaan pun telah mengakomodir lahan-lahan kelola masyarakat seperti ladang dan belukar bekas ladang serta kebun-kebun masyarakat tidak digarap oleh perusahaan. Di sisi lain, tingkat hubungan sosial di Batu Majang sampai saat ini relatif masih solid sehingga proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh lebih mudah diselesaikan pada tingkat kampung.

### 3. Konflik antar keluarga

Yang dimaksud tipe konflik ini adalah konflik penguasaan lahan dan tanam tumbuh yang terjadi antar keluarga. Pada awalnya konflik mungkin antara individu dengan individu lain dalam memperebutkan lokasi lahan (saling klaim lahan) tetapi dalam proses penyelesaian konflik berkembang melibatkan keluarga dari pihak-pihak individu yang bersengketa. Konflik dalam tipe ini cukup banyak terjadi di kampung Penarung saat ini. Konflik individu dengan keluarga atau antar keluarga saling klaim-mengklaim lahan untuk mendapatkan ganti rugi lahan, biasanya dengan perusahaan batu bara. Konflik antar individu dengan individu lain atau antar individu dengan keluarga yang terjadi saat ini karena adanya perusahaan sawit yang masuk ke dalam wilayah ini dan membutuhkan lahan dari para individu pemilik lahan. Individu pemilik lahan diiming-imingi menjadi mitra perusahaan, mendapatkan uang pembinaan.

Sebaliknya di Batu Majang jarang terjadi konflik lahan dan tanam tumbuh yang masuk dalam kelompok ini. Hal ini karena warga Batu Majang mempunyai hubungan sosial antara warga masih terjaga dengan baik dan ancaman dari luar tidak terlalu besar seperti di Penarung. Hal lain, Batu Majang berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dimana investor yang akan masuk ke dalam KBK akan melalui proses yang panjang dalam berinvestasi misalnya harus berurusan dengan Kementerian Kehutanan dalam menggunakan KBK. Berbeda dengan di Penarung yang masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dimana proses berinvestasi di KBNK relatif lebih mudah dimana izin bisa dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

### 4. Konflik individu/keluarga dengan perusahaan

Salah satu pemicu konflik lahan yang terjadi di Kutai Barat saat ini karena banyaknya perusahaan baik perusahaan sawit, batu bara maupun kehutanan yang beroperasi di kabupaten ini. Salah satu sistem kepemilikan lahan yang ada di Kawasan Benuaq-Bentian adalah lahan-lahan yang ada saat ini adalah milik keluarga. Lahan-lahan tersebut biasanya merupakan lahan warisan dari para orang tuanya yang mengelola tersebut sebelumnya. Kemudian lahan-lahan tersebut menjadi milik keluarga pawaris lahan karena orang tuanya sudah meninggal. Lalu dengan semakin mendesaknya kebutuhan lahan bagi perusahaan, terkadang dalam proses memperoleh lahan untuk usaha tersebut, perusahaan tidak



menelusuri dengan teliti siapa sesungguhnya pemilik lahan tersebut. Perusahaan terkadang cukup percaya dengan surat keterangan tanah (SKT) yang dibawa oleh seseorang yang datang kepada perusahaan lalu menyerahkan SKT tersebut. Perusahaan cukup melihat siapa pemilik lahan, saksi-saksi yang bertanda tangan di surat tersebut, terdapat tanda tangan Ketua RT, Petinggi dan Kepala Adat. Dengan tanda tangan yang cukup lengkap perusahaan menerima surat tersebut. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada keluarga lain mengajukan keberatan kepada perusahaan bahwa lahan dan tanam tumbuh yang ada di lokasi tertentu sudah digarap oleh perusahaan tanpa izin dari keluarga tersebut. Kejadian semacam ini menjadi pemicu konflik penguasaan lahan antara individu-keluarga dengan perusahaan.

#### 5. Konflik warga dengan perusahaan

Yang dimaksud dengan konflik ini konflik antar warga (penduduk) sebuah kampung/desa dengan perusahaan yang masuk ke dalam wilayah suatu desa dimana perusahaan dianggap masuk tanpa izin kepada warga desa/kampung. Contoh konflik ini misalnya kasus penolakan penduduk Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang dengan perusahaan batu bara BHP yang terjadi baru-baru ini. Contoh lain beberapa tahun silam sekitar tahun 2005 masyarakat kampung Penarung juga berkonflik dengan perusahaan batu bara milik group Banpu karena perusahaan itu menggarap Hutan Lindung Kampung Gunung Menalik. Konflik ini ditandai dengan protes warga secara bersama-sama kepada perusahaan.

Saat ini di kampung Penarung masuk ada beberapa perusahaan yang sedang beroperasi yakni PT. Wahana Kutai Kencana yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas izin lokasi  $\pm 14.000$  hektar yang masuk dalam wilayah Kampung Penarung, Dilang Puti dan Jelmu Sibak. Ketiga kampung tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Bentian Besar. Ada PT. Trubaindo Coal Mining yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan PT. Borneo Kutai Lestari yang akan beroperasi dalam bentuk IUPHHK-HTI dengan luas total sekitar 19.000 hektar dalam wilayah Kecamatan Bentian Besar, Damai dan Muara Lawa. Masuknya perusahaan-perusahaan tersebut, konflik sumberdaya alam antara warga Penarung dan perusahaan berpotensi menjadi konflik terbuka di kemudian hari.

Sedang konflik konflik di Batu Majang terutama antara warga dan perusahaan yang beroperasi di kampung ini relative sedikit. Pada saat studi ini dilakukan, hanya ada sebuah perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) yang bergerak dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan. Hasil informasi yang dapat dikumpulkan bahwa sampai saat ini belum ada konflik langsung antara warga Batu Majang dan PT. SLJ terkait Sumberdaya Alam yang ada di Batu Majang. Perusahaan telah melakukan "enclave" terhadap wilayah administrasi Kampung Batu Bajang. Dengan adanya enclave perusahaan, warga bebas mengelola sumber daya alam yang ada didalam kampung.

Hutan milik warga yaitu *tana' ulen* juga telah diakui sebagai wilayah kelola warga sehingga tidak melakukan operasi di wilayah ini walaupun potensi kayu yang ada didalamnya cukup besar. Warga pun menjaga kawasan ini bertujuan untuk melindungi

kawasan ini agar mata air yang ada didalamnya tetap terjaga. Air yang mengalir dari kawasan *tana' ulen* menjadi sumber air bersih bagi seluruh warga kampung. Tujuan kedua melindungi kawasan ini adalah untuk memudahkan bahan ramuan rumah bagi warga terutama untuk membangun fasilitas umum. Penduduk pun merasa aman dalam melakukan aktifitas berkebun dan berladang didalam wilayah kampung tanpa adanya ancaman perusahaan.

Pada tahun 2009 lalu sempat terjadi masalah antara Kenyah Uma' Timey dan PT. SLJ. Penyebab konfliknya adalah pada tahun 1982 terjadi penggarapan hutan kuburan yang dilakukan oleh PT. Multi Forest. Hutan kuburan ini adalah area bekas kuburan Suku Kenyah Uma' Timey yang ada dalam kampung Batu Majang. Sementara Suku Uma' Timey saat ini sudah menetap di Tabang (masuk dalam wilayah Kabupten Kutai Kertanegara) yang pindah ke sana terakhir pada 1969. Namun kuburan leluhur Kenyah Uma' Timey tidak diganggu oleh Suku Kenyah Uma' Tukung yang saat ini menetap di Batu Majang. Tetapi tuntutan Suku Kenyah Uma' Timey tidak dipenuhi oleh manajemen PT. SLJ dengan alasan bahwa yang menggarap hutan tersebut bukan PT. SLJ yang ada sekarang melainkan PT. Multi Forest dimana perusahaan ini sudah tutup. Namun PT. SLJ mempunyai kebijakan untuk menghargai area kuburan yang sekarang menjadi hutan, perusahaan akan membangun monument hutan kuburan dan melindungi wilayah ini. Hutan kuburan milik Suku Kenyah Uma' Timey yang ada dan dijaga oleh suku Kenyah Uma' Tukung ini mempunyai luas sekitar 0,5 hektar.

#### 6. Konflik Klaim Wilayah

Pada sekitar tahun 2011 lalu, Suku Kenyah Uma' Timey ingin mengklaim kembali wilayah kampung Batu Majang kepada Suku Kenyah Uma' Tukung. Alasannya adalah beberapa hak kelola peninggalan leluhur Suku Kenyah Uma' Timey ada di kampung ini. Secara historis suku Kenyah Uma' Timey pernah tinggal dan menetap di wilayah Kampung Batu Majang pada sekitar 1914 - 1969. Kampung yang pernah didiami oleh Suku Kenyah Uma' Timey yakni Kampung Alan yang terletak di pinggir Sungai Alan. Sungai Alan merupakan salah satu sungai yang berada di dalam wilayah Kampung Batu Majang. Namun, tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi oleh warga Batu Majang dan pemerintah yang ada saat ini karena Batu Majang sudah menjadi wilayah administrasi dan pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Selain kejadian di atas, di Batu Majang terdapat potensi konflik wilayah lainnya terkait dengan sumberdaya alam. Beberapa kelompok etnis Bahau yang mendiami kampung Long Bagun ingin mengklaim kembali wilayah Kampung Batu Majang dan salah satu *tana' ulen* yang terdapat didalamnya. Alasan klaimnya adalah Long Bagun adalah kampung tertua yang memiliki wilayah kampung Batu Majang sebelum ada Suku Kenyah tinggal dan menetap di kampung ini. Tetapi secara historis Batu Majang telah diberikan kepada Suku Kenyah. Menurut cerita sejarahnya raja Bahau yang berkuasa kala itu telah memberikan sebagian wilayah Long Bagun kepada tokoh dan pemimpin Suku Kenyah saat itu yakni Alang Ladikng. Dari sisi pemerintahan pun, telah ada kesepakatan batas yang sudah ditetapkan kedua kampung yang terjadi pada tahun 1982. Dari informasi yang dikumpulkan di Batu Majang,

mereka ingin mengklaim wilayah Batu Majang kembali karena potensi sumber daya alam Batu Majang yang cukup tinggi. Di Penarung konflik dalam kelompok ini tidak ditemukan kecuali konflik batas antar kampung. Hal ini karena secara *de facto* kampung ini memang kampung asli, bukan kampung hasil pemberian atau hasil pemekaran.

Konflik sumberdaya alam di Kutai Barat cenderung mengalami peningkatan baik dilihat dari sisi jumlah perusahaan dan investasi. Baik di Penarung maupun di Batu Majang para investor yang masuk dikelompokkan ke dalam bidang usaha perkebunan sawit, batu bara, kehutanan dan tambang emas. Semua perusahaan yang beroperasi di kedua kampung tersebut melakukan eksploitasi sumber daya alam. Di Penarung sudah cukup lama beroperasi korporasi tambang multinasional di bawah Bendera Banpu Group. Di Batu Majang sudah sejak tahun 1980-an perusahaan kehutanan PT. SLJ.

PT. Trubaindo Coal Mining melakukan verifikasi lahan dan tanam tumbuh sebagai dasar ganti rugi lahan kepada warga dalam wilayah Bentian Besar dimana lahannya akan dijadikan eksploitasi tambang. Perusahaan ini bekerjasama dengan pemerintah daerah tingkat kecamatan untuk menyelesaikan ganti rugi lahan kepada lahan-lahan warga yang terkena eksploitasi tambang dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah disusun. Selain itu pemerintah Kecamatan Bentian Besar sudah membentuk Tim Verifikasi Tanam Tumbuh Masyarakat dalam wilayah Kecamatan Bentian Besar untuk melakukan proses-proses penyelesaian lahan termasuk didalamnya soal ganti rugi lahan. Tim ini sudah melakukan verifikasi lahan pada periode September s/d November 2011. Verifikasi yang sudah diselesaikan sebanyak 32 bidang dari 59 bidang lahan kepada perusahaan dengan luas lahan 199,59 hektar dari 358,75 hektar atau sekitar 55,63%. Dengan demikian lahan yang belum dilakukan verifikasi seluas 159,16 hektar atau sekitar 44,37%. Sengketa lahan terkait dengan batu bara terdapat dua kasus yang masih dalam penanganan Tim Penyelesaian Lahan/Tanah Kecamatan Bentian.

Sedang pada sektor perkebunan, upaya-upaya pencegahan konflik yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi dalam wilayah kecamatan Bentian Besar seperti PT. Wahana Kutai Kencana dan PT. Arah Tumata di kampung Penarong, Suakong, Jelm Sibak dan Sambung. Tercatat sebanyak 12 kasus sengketa lahan antar warga dimana sebanyak tujuh kasus sudah selesai ditangani oleh Tim Penyelesaian Lahan/Tanah dan sisanya sebanyak lima kasus masih dalam proses penanganan tim ini. Terdapat juga kasus sengketa lahan antar warga di luar perusahaan yakni sebanyak dua kasus dimana satu kasus telah diselesaikan dan satu kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Beralih ke Kecamatan Long Bagun. Di kecamatan ini sektor kehutanan masih merupakan industri yang dominan dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam terutama kayu. Sektor kedua adalah perusahaan perkebunan dan berikutnya adalah sektor pertambangan batu bara dan emas. Upaya pencegahan dan penanganan konflik sumber daya alam terus dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah kecamatan. Misalnya, pihak PT. SLJ melakukan *enclave* wilayah Kampung Batu Majang sehingga penduduk dengan

leluasa melakukan aktifitas berkebun dan berladang tanpa harus takut ada ancaman penggusuran lahan-lahan warga.

Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2011 jumlah perusahaan sawit di Kutai Barat terdapat 46 perusahaan dalam bentuk izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan juga melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan yang “nakal” secara berkala. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 saja sudah dilakukan monitoring kepada 17 perusahaan perkebunan dan sisanya 29 perusahaan akan dilakukan monitoring sampai dengan akhir tahun ini. Terhadap perusahaan “nakal” hasil monitoring Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati sampai dengan pencabutan izin.

#### 7. Konflik batas kampung/desa

Konflik batas kampung/desa adalah konflik batas kampung antara satu kampung dengan kampung tetangga. Konflik batas desa sebenarnya merupakan konflik yang sudah lama yang mungkin terjadi di hampir seluruh desa yang ada di Kabuapten Kutai Barat. Terdapat sekitar 243 desa di kabupaten ini dan berpotensi mengalami konflik batas desa. Akhir-akhir ini karena ada perusahaan masuk ke beberapa wilayah desa sehingga konflik batas menjadi konflik terbuka. Tetapi sebelum ada perusahaan masuk ke desa, konflik batas desa merupakan konflik yang bersifat laten.

Dalam contoh konflik batas Kampung Penarung, ada batas-batas kampung yang sudah dianggap selesai dan ada batas-batas kampung yang belum selesai hingga saat ini. Misalnya konflik batas Kampung Penarung dengan Kampung Bentas dan Betung di sebelah timur, batas Kampung Penarung dengan Kampung Lotaq dan Muara Begai di sebelah Utara merupakan konflik batas antara Kampung Penarung dan tetangganya yang belum selesai hingga saat ini. Sedang batas kampung Penarung dengan Kampung Dilang Puti di sebelah Selatan sudah dianggap selesai. Dan masih banyak konflik tapal batas kampung di Kutai Barat yang belum selesai.

Begitu pula dengan Batu Majang. Kampung ini juga tidak bebas konflik batas terutama batas kampung Batu Majang dengan Kampung Long Bagun. Namun, batas kampung Batu Majang dengan kampung-kampung lain sudah selesai misalnya batas Kampung Batu Majang dengan Ujoh Bilang sudah lama selesai. Sengketa batas kampung antara Batu Majang dengan Kampung Long Bagun terjadi cukup panjang. Setelah terjadi kesepakatan batas pada tahun 1982, kemudian kesepakatan tersebut dicabut lagi oleh Kampung Long Bagun, hingga beberapa kali pencabutan kesepakatan batas. Konflik batas tersebut sampai sekarang tersebut belum selesai. Diduga penyebabnya adalah sumber daya alam yang masih tinggi yang dimiliki oleh Batu Majang sehingga terjadi tarik ulur kesepakatan batas.

Fakta konflik tata batas kampung sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sirait, dkk (2004) Konflik-konflik antara kampung yang saling berbatasan dan didalam kawasan kampung sering terjadi dikarenakan perebutan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi untuk dikelola oleh masyarakatnya maupun perusahaan. Sengketa tapal batas antar kampung di Kabupaten Kutai Barat hampir merata di setiap kampung. Dari sekian banyak konflik yang terjadi baru beberapa konflik saja yang dapat terselesaikan secara baik melalui musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Pemerintah Kabupaten pun telah mengupayakan agar batas-batas kampung dapat diselesaikan. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten r adalah membentuk Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat. Tugas utama tim teknis yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat adalah melakukan penetapan dan penegasan batas sesuai hasil hasil kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa batas. Tim ini terdiri berbagai unsur yang bersifat lintas sektoral yang terkait dengan masalah batas kampung dan kecamatan.

Ada beberapa contoh penyelesaian batas kampung yang telah diselesaikan oleh tim ini misalnya fasilitasi penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah Kampung Tanjung Jan dengan Kampung Pulau Lanting Kecamatan Jempang. Tim telah menerbitkan SK Bupati Kutai Barat Nomor 136.140/K.1023/2008, tanggal 09 Nopember 2008 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung Tanjung Jan dengan Kampung Pulau Lanting Kecamatan Jempang. Di lapangan (lokasi tapal batas) telah dipasang Pilar Batas Antara (PBA) pada segmen batas antara Kampung Tanjung Jan dengan Kampung Pulau Lanting Kecamatan Jempang.

### **3.2 Model Penyelesaian Konflik atas Penguasaan Lahan dan Sumber Daya Alam**

Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa hukum dapat ditempuh dalam dua pilihan yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi ditegaskan sebagai pilihan penyelesaian hukum dengan fasilitasi pengadilan, sehingga prosedur baku harus ditempuh oleh yang berkepentingan, baik dalam hubungan hukum publik maupun privat. Sementara, pilihan hukum dengan menggunakan jalur non-litigasi merupakan pilihan hukum bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa dalam lingkup hubungan hukm privat.<sup>17</sup> Dari batasan tersebut, konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dapat menggunakan dua pilihan hukum tersebut sepanjang menyangkut hubungan hukum privat.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan mekanisme tunggal dalam penyelesaian tindak pidana termasuk penanganan terhadap tindak pidana dalam penguasaan lahan atau pengelolaan sumber daya alam jika ditemukan adanya pelanggaran menurut ketentuan hukum pidana. Dalam penyelesaian sengketa perdata terhadap konflik pemanfaatan lahan, terutama melalui jalur litigasi, teknis

---

<sup>17</sup> UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenalkan beberapa model pilihan penyelesaian sengketa

proses persidangan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBG. Permasalahan yang muncul adalah benturan hukum lokal (hukum adat) vs. hukum nasional yang berobjekan sumber daya alam dalam hal penyelesaian sengketa. Secara teroretik hukum, benturan tersebut dapat diminimalisasi jika dalam kenyataannya, hukum adat masih diakui eksistensi dalam hal ini penggunaan hukum adat dapat menjadi pilihan. Permasalahan lain yang muncul adalah penggunaan instrumen hukum nasional dalam sistem perizinan terhadap penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam tetapi pilihan model penyelesaian sengketa menyertakan pilihan hukum adat. Kondisi seperti ini akan semakin rumit jika salah satu para pihak tidak berasal dari komunitas adat setempat sehingga kecenderungan yang dipilih adalah penggunaan sistem hukum nasional.

Upaya-upaya penguatan hukum adat sebenarnya menjadi kebutuhan sejak lama, terlebih lagi jika melihat kondisi dalam berbagai sengketa pemanfaatan sumber daya alam (hak ulayat) tetapi kelihatannya keinginan tersebut semakin kabur oleh karena penentuan syarat pemberlakuannya. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengakui adanya hak ulayat dengan menetapkan syarat, yaitu, masyarakat hukum adat tersebut sepanjang masih hidup; sesuai perkembangan masyarakat; sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Jauh sebelum Amandemen UUD di atas, hak ulayat juga disebutkan pada Pasal 3 UUPA tetapi kelihatannya tidak berlaku secara efektif.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu terobosan Pemerintah dalam mengimplementasikan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA tetapi di area penelitian, ketentuan tersebut tidak teridentifikasi efektivitasnya.

Beberapa pengaturan hak ulayat menurut UU sektoral juga mengatur mengenai hak ulayat di antara bidang Pertanian (UU Nomor 18 Tahun 2004, khususnya ketentuan penjelasan Pasal 9 ayat (2) memiliki kriteria tersendiri mengenai masyarakat hukum adat. Ketentuan mengenai kriteria hak ulayat juga terdapat pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dirumuskan:

*Lembaga adat berfungsi menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

Meskipun Perda tersebut nampak memiliki fungsi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi kenyataannya secara substansi, Perda tersebut dibuat bersamaan mengatur

mengenai pembentukan kelembagaan lain yang terdapat di level Desa/Kelurahan seperti pembentukan LPM, PKK, Karang Taruna, dan Rukun Tetangga.<sup>18</sup>

Di Kutai Barat, hukum adat atau dalam makna yang lebih dalam, *Adat Sukat* masih digunakan oleh masyarakat *Benuaq-Bentian-Tonyoi* pada umumnya dan penduduk Penarung pada khususnya. Hukum adat digunakan oleh masyarakat Penarung untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial-budaya kehidupan penduduk. Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana dan perdata warga. Masalah pidana dalam kehidupan sosial masyarakat Penarung seperti *perkelahian antar individu/keluarga, kasus pencurian misalnya curi rotan dan seseorang terkena belentik yang dipasang orang lain di dalam hutan*. Sedang masalah perdata misalnya masalah *perebutan tanah/lahan antara individu dalam satu keluarga, antara individu dengan keluarga lain maupun antar keluarga dan juga masalah-masalah rumah tangga seperti kasus perselingkungan dan kasus perceraian*. Pada prinsipnya semua masalah dapat diselesaikan secara hukum adat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pun mengakui keberadaan lembaga adat mulai dari tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten mempunyai hak dan wewenang dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 huruf C Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabuapten Kutai Barat). 'Sekali-lagi' ketentuan tersebut masih memperoleh pembatasan, ... *sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*.

Di Batu Majang, penyelesaian sengketa lahan antar warga dalam kampung, para pemimpin kampung dan tokoh masyarakat menggunakan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan yang dipimpin oleh Petinggi/Kepala Kampung. Sedang penyelesaian sengketa tanam tumbuh atau terkait sumberdaya alam misalnya mencuri kakao, emas, sarang walet Kampung Batu Majang menggunakan **Buku Pedoman Hukum Adat Suku Kenyah**. Denda yang berkaitan dengan kasus pencurian tanam tumbuh dan sumber daya alam lainnya menggunakan sumber hukum adat yang sudah tertulis. Denda adat sebagai sumber hukum adat dalam kasus pencurian maupun penipuan ditetapkan setiap empat tahun sekali dengan mengadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh Kepala Adat, Petinggi, BPK dan tokoh masyarakat Suku Kenyah. Perlu dijelaskan bahwa Buku Pedoman Hukum Adat Suku Kenyah yang berlaku di Kampung Batu Majang berisi ketentuan tentang Struktur Kelembagaan Adat Batu Majang; Tata cara pelaksanaan Hukum Adat; Batang Tubuh Hukum Adat Batu Majang; Masalah Perilaku Kepada Manusia; Masalah Pencurian Hak Orang; Masalah Fitnah; Kesalahan dan Kealpaan dan Kelalaian; Masalah Penipuan; Masalah Penggelapan; Masalah Ketertiban dan Keamanan; Masalah Ganti Rugi;

---

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 3 Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.

Masalah Mengganggu Membuat Cacat Ternak; Masalah Pertunangan/Perkawinan/ Perceraian; Contoh Surat Perkawinan Adat, dan Nilai Benda Lambang Budaya Adat

Setiap empat tahun sekali esensi dan ketentuan-ketentuan denda yang ada dalam buku pedoman tersebut dilakukan revisi sesuai dengan pengalaman kejadian dalam menangani kasus/perkara adat selama periode sebelumnya. Proses revisi ini dilakukan dengan melakukan musyawarah adat suku Kenyah Kampung Batu Majang.

Secara substansi proses penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh suku Kenyah di Batu Majang dipisah menjadi dua bagian yakni proses penyelesaian konflik lahan menggunakan model mediasi dan penyelesaian konflik tanam tumbuh antar warga Kenyah menggunakan aturan adat yang berlaku bagi Suku Kenyah.

Terdapat perbedaan mendasar antara cara penyelesaian konflik dengan teknik mediasi dan penyelesaian konflik dengan menggunakan proses adat. Model menggunakan proses adat adalah menggunakan aturan-aturan adat penyelesaian sengketa lahan yang berlaku di Kampung Penarung. Biasanya proses penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh ditandai dengan penyerahan tanda untuk diselesaikan secara adat. Tanda tersebut adalah pihak yang berkeberatan (penggugat) menyerahkan piring putih dan sejumlah uang.

Sedang penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh dengan menggunakan model mediasi hanya menyampaikan secara lisan dengan cara pihak yang berkeberatan (penggugat) menghadap kepada petinggi dan memohon kepada petinggi untuk menyelesaikan konflik.

Sedang peran dari BPK dalam penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh biasanya sebagai anggota tim penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh pada tingkat kampung. Jadi, peran BPK dalam hal ini lebih kepada sebagai pemberi pertimbangan-pertimbangan dalam penyelesaian konflik. Dalam proses penyelesaian konflik baik melalui proses mediasi maupun proses adat, BPK dapat terlibat sebagai anggota tim penyelesaian konflik sepanjang diminta untuk menjadi anggota tim penyelesaian masalah-masalah yang terjadi tingkat kampung.

Bentuk atau model-model penyelesaian konflik penguasaan lahan dan sumber daya alam yang tertua diyakini adalah model mediasi. Mungkin istilah mediasi yang dianut oleh setiap etnis berbeda-beda. Dalam masyarakat Benuaq-Bentian bentuk mediasi telah dikenal sejak ribuan tahun silam, diperkirakan sejak mulai adanya peradaban Suku Benuaq-Bentian. Model mediasi diyakini lebih dahulu muncul sebelum adanya *hukum adat sukat*.

Model-model penyelesaian konflik di luar pengadilan yang sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Kutai Barat adalah:



### 1. *Berinuq* keluarga/mediasi keluarga

*Berinuq* (musyawarah) keluarga merupakan proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh yang diselesaikan melalui *berinuq* (musyawarah) keluarga. Tujuan penyelesaian dengan model ini adalah penyelesaian masalah lahan dan tanam tumbuh diselesaikan pada tingkat keluarga. Kedua belah pihak yang bersengketa dan keluarga-keluarga yang bersengketa dikumpulkan dan dimintai keterangan-keterangan sekitar lahan dan atau tanam tumbuh yang disengketakan. Penengah atau mediator melalui proses ini adalah seseorang dalam keluarga yang berkonflik yang dianggap mampu menjadi penengah, memberi petunjuk/nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam menengahi atau memediasi konflik. Pertimbangan menempuh model ini karena keluarga dari salah satu pihak yang bersengketa tidak ingin masalah/tersebut diketahui oleh warga kampung.

Model penyelesaian konflik melalui cara ini cukup efektif karena berdasarkan prinsip kekeluargaan dan konflik tidak sempat tersebar kepada seluruh penduduk. Proses penyelesaian konflik pun lebih sederhana termasuk pihak-pihak yang terlibat masih terbatas pada keluarga-keluarga yang berkonflik saja. Proses hubungan/komunikasi keluarga dalam jangka panjang relatif terjaga dengan baik.

### 2. Mediasi/Nengah

Yang dimaksud dengan model ini adalah proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh yang menggunakan seorang penengah atau mediator. Dalam bahasa Benuaq-Bentian model ini disebut dengan *Nengah*. Proses dari model ini adalah salah satu pihak yang bersengketa terutama dari pihak yang berkeberatan meminta kepada Petinggi kampung untuk menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh. Dalam model ini proses penyelesaian sengketa dipimpin oleh seorang mediator, biasanya Petinggi. Namun demikian, bisa saja Petinggi menunjuk penengah (mediator) lain yang dianggap mampu menyelesaikan konflik tersebut. Yang ditunjuk bisa dari pemangku adat dan aparat kampung yang dianggap mampu menyelesaikan konflik. Contoh penyelesaian konflik secara mediasi yang dipimpin bukan oleh Petinggi tetapi aparat kampung yakni konflik penahanan *chainsaw* oleh seseorang milik orang lain. Pemilik *chainsaw* melaporkan orang yang menahan *chainsaw* tersebut kepada aparat kampung. Kasus ini sempat tidak terjadi penyelesaian sekitar enam bulan. Setelah kedua belah pihak dimediasi oleh Sekretaris Kampung akhirnya konflik *chainsaw* tersebut selesai.

Proses penyelesaian sengketa dengan cara *nengah* dipimpin oleh Petinggi dan beberapa anggota yang ditunjuk oleh Petinggi. Anggota bisa dari pemangku adat, aparat kampung dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui dan memahami perihal sengketa yang terjadi. Keputusan dengan cara ini diputuskan bersama dalam suatu *berinuq*. Bentuk keputusannya misalnya konflik klaim lahan berdasarkan keputusan hasil *berinuq* jika lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Jika sengketa yang terjadi saling klaim lahan antara kedua belah pihak yang berkonflik maka silsilah/sejarah kepemilikan lahan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dalam proses

*nengah*. Di Batu Majang, proses penyelesaian serupa dipimpin oleh Petinggi dan Kepala Adat terutama dalam penyelesaian sengketa lahan misalnya belukar bekas ladang (jekau) ditebas orang lain tanpa izin pemiliknya. Hasil keputusannya adalah Petinggi meminta kepada penebas untuk menghentikan kegiatan menebasnya karena pemilik lahan keberatan dengan apa yang dilakukannya. Bila kejadiannya demikian di Batu Majang disebut dengan *tiwas*. Contoh lain berlaku proses *tiwas* adalah bila seseorang menebang pohon di hutan yang sudah diberi tanda oleh orang lain maka orang penebang diminta menghentikan kegiatannya saat itu juga oleh petinggi karena orang yang memberi tanda di pohon sebagai penemu pohon pertama keberatan atas tindakan penebang pohon.

### 3. Mediasi tingkat Kecamatan

Yang dimaksud dengan proses mediasi tingkat kecamatan adalah model penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh yang diselesaikan di tingkat kecamatan. Tingkatan prosesnya adalah bila proses mediasi konflik sengketa lahan dan tanam tumbuh tidak bisa diselesaikan di tingkat kampung maka Kepala Kampung/Petinggi melimpahkan kasus ini untuk diselesaikan di tingkat kecamatan. Di Kabupaten Kutai Barat telah dibentuk tim mediasi penyelesaian konflik lahan tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat. Tim ini terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari aparat kecamatan seperti kaur pemerintahan, anggota polsek, anggota koramil dan kepala adat kecamatan.

Ada beberapa kasus yang terjadi, pihak yang berkeberatan langsung melaporkan keberatan lahannya diklaim pihak lain kepada kecamatan. Jadi, tidak melapor dan berusaha menyelesaikan konfliknya di tingkat kampung. Kejadian seperti ini biasanya bila ada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan menyerahkan lahan tersebut kepada perusahaan, misalnya perusahaan sawit. Namun, pada akhirnya proses penyelesaian sengketa lahan akan melibatkan Petinggi dan Kepala Adat kampung dimana lokasi lahan yang disengketakan terjadi.

Jika terjadi konflik lahan yang diserahkan kepada perusahaan maka pihak kecamatan akan melibatkan perusahaan dalam mediasi penyelesaian konflik tersebut. Bahkan biaya peninjauan lokasi yang disengketakan ditanggung oleh pihak perusahaan. Dalam model ini, tahapan prosesnya adalah: 1) ada pihak pelapor atau pelimpahan perkara dari kampung, 2) mengundang pihak-pihak yang bersengketa, Petinggi, Kepala Adat Kampung, Koramil, Polsek dan perusahaan, 3) menggali informasi dan dokumen dari kedua belah pihak, 4) peninjauan lokasi yang dipermasalahkan, 4) proses sidang mediasi dan 5) penetapan keputusan dalam bentuk kesimpulan/Berita Acara Kesepakatan.

### 4. Proses adat

Yang dimaksud dengan bentuk/model ini adalah proses penyelesaian masalah lahan dan tanam tumbuh yang diurus melalui proses adat dengan menggunakan hukum adat yang berlaku. *Nenukng Urus* sudah berlaku sejak ribuan tahun silam. Dalam sejarahnya, dimulai *Kilip Taman Tauq* (Madrah, 2001:18-28).. *Kilip Taman Tauq* dianggap sebagai manusia penjelmaan dewa. Cara ini biasanya ditempuh oleh salah satu pihak yang berkeberatan

dalam konflik lahan dan tanam tumbuh. Jika dalam proses penyelesaian konflik lahan dengan menggunakan model *nengah* (mediasi) tidak memuaskan maka pihak yang berkeberatan selanjutnya dapat menempuh jalan melalui proses adat. Atau kejadiannya bisa saja pihak yang berkeberatan (penggugat) mengajukan nenukng urus kepada Kepala Adat.

Proses dengan cara ini yang berlaku di Kampung Penarung adalah pihak yang berkeberatan (penggugat) menyampaikan permintaan penyelesaian sengketa kepada Kepala Adat Kampung yang ditandai dengan penyerahan piring putih dan sejumlah uang (*pebeq ayas*). Menurut pemangku adat Penarung bahwa jika ada pihak yang mengajukan piring putih dan sejumlah uang senilai di atas Rp. 200.000,- maka pihak tersebut mengajukan tuntutan dengan denda berat kepada pihak yang dituntut (tergugat). Sebaliknya jika pihak yang berkeberatan (penggugat) mengajukan piring putih dan sejumlah uang yang nilainya di bawah Rp 200.000,- kepada pihak yang dituntut (tergugat) maka pihak tersebut mengajukan tuntutan denda ringan kepada pihak yang dituntut (tergugat). Uang tuntutan misalnya Rp 200.000,- tersebut akan menjadi milik tim sidang adat yang tidak dapat diambil kembali oleh pihak yang berperkara adat.

Penyelesaian lahan melalui proses adat dipimpin oleh Kepala Adat dengan beberapa anggota timnya yang terdiri dari Petinggi, Kepala BPK dan tokoh adat. Total orang/pemangku adat yang terlibat dalam sidang adat biasanya berjumlah lima orang. Kepala Adat bertugas memimpin jalannya sidang sengketa dan para anggota bertugas memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan adat atas sengketa lahan dan tanam tumbuh.

Sidang adat dalam menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh setelah pihak yang berkeberatan (penggugat) mengajukan piring putih dan sejumlah uang. Selanjutnya Kepala Adat memanggil/mengundang pihak yang dituntut (tergugat) dan menyampaikan kepada tergugat bahwa ada tuntutan dari penggugat yang telah menyerahkan piring putih dan sejumlah uang. Jika pihak tergugat juga menyerahkan piring putih dan sejumlah yang sama nilainya dengan penggugat maka sidang adat sudah dapat dimulai.

Setelah ada penyerahan piring putih dan sejumlah uang dari penggugat akan tetapi jika pihak tergugat tidak membalas menyerahkan piring putih dan sejumlah uang dengan nilai yang sama maka sidang adat belum dapat dimulai. Jadi sidang adat tidak dapat dilakukan bila penggugat dan tergugat belum saling menyerahkan piring putih dan sejumlah uang kepada Kepala Adat. Kepala Adat memanggil pihak yang dituntut sampai tiga kali. Tetapi jika sampai tiga kali pihak yang dituntut tidak memenuhi panggilan Kepala Adat maka sidang adat tidak dapat dilanjutkan dan pada akhirnya kasus tersebut bisa mangambang. Yang disebut mangambang adalah perkara yang tidak dapat diputuskan oleh adat karena pihak yang dituntut tidak memenuhi panggilan Kepala Adat. Proses pemanggilan tergugat dilakukan oleh seseorang yang ditugaskan oleh Kepala Adat untuk menjemput yang bersangkutan.

Dalam sidang adat baik penggugat dan tergugat dapat membawa saksi-saksi (sebagai pembela). Jika diperlukan kedua belah pihak yang bersengketa juga dapat menghadirkan saksi-saksi dari luar kampung. Para saksi dapat berasal dari keluarga kedua belah pihak yang bersengketa dan dapat pula dari pihak luar yang dianggap mengetahui seluk beluk sengketa yang sedang disidang dalam majelis adat. Biaya pemanggilan saksi oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditanggung oleh masing-masing pihak yang memanggil saksi.

Dalam sidang adat penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh dilakukan proses-proses:

- a. Peninjauan lapangan lokasi yang disengketakan,
- b. Penelusuran dan pengkajian sejarah kepemilikan lahan dan tanam tumbuh (silsilah waris) yang sedang disengketakan,
- c. Menghadirkan saksi-saksi yang paham dengan lahan yang sedang disengketakan,
- d. *Berinuq* para majelis sidang adat yang terdiri dari 5 orang,
- e. Keputusan atas lahan dan tanam tumbuh yang disengketakan.

Dalam proses peninjauan lokasi yang disengketakan, anggota sidang adat mengajak kedua belah pihak dan para saksinya melakukan peninjauan lapangan dan mengecek lokasi yang disengketakan. Di proses ini, pihak yang bersengketa menunjukkan dan menyampaikan keterangan-keterangan semua yang menyangkut lokasi yang disengketakan. Biasanya saksi yang dibawa adalah para keluarga kedua belah pihak yang bersengketa. Para saksi yang ikut dalam peninjauan lapangan ini juga memberikan penjelasan-penjelasan dan keterangan soal lahan yang disengketakan. Setelah selesai melakukan peninjauan lapangan selanjutnya semua orang kembali ke kampung untuk melanjutkan sidang.

Dalam proses penelusuran/pengkajian sejarah kepemilikan lahan (silsilah waris), Kepala Adat meminta keterangan-keterangan dari saksi dan anggota sidang adat menyangkut lahan dan tanam tumbuh yang disengketakan. Proses ini disebut sidang adat. Di proses ini Kepala Adat memegang peranan penting dalam kapasitas dan kemampuannya dalam menguasai silsilah lahan yang disengketakan. Menurut cerita tokoh masyarakat, jaman dulu *Mantiiq* dituntut mengetahui dan memahami silsilah penguasaan lahan yang ada dalam wilayah kampung. Karena pemahaman tentang silsilah penguasaan lahan yang mendalam sangat penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa lahan.

Kadang-kadang dalam proses pengkajian sejarah/silsilah ini terjadi saling terjadi argumentasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Para saksi dari masing-masing pihak pun memberikan kesaksiannya dalam proses ini. Di proses ini biasanya yang memerlukan waktu yang cukup panjang termasuk jika diperlukan memanggil saksi-saksi dari pihak luar. Kedua belah pihak bisa mengusulkan kepada pimpinan sidang adat untuk memanggil saksi-saksi dari luar. Sidang pun bisa ditunda sementara waktu untuk menghadirkan para saksi yang mereka usulkan.

Dalam sidang sebelum memutuskan suatu perkara adat, terdapat proses dimana para anggota sidang adat yang terdiri dari lima orang tadi melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan keputusan yang paling dianggap adil bagi kedua belah pihak. Dalam proses ini, kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi dari pihak keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa diminta keluar dari ruang sidang adat. Proses ini dipimpin Kepala Adat dan meminta setiap anggota sidang adat untuk memberi pertimbangan-pertimbangan tentang suatu perkara akan segera diputuskan. Kepala Adat akan menggunakan semua masukan dari setiap anggota untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.

Setelah terjadi kesepakatan tentang suatu keputusan hasil sidang, selanjutnya kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil kembali berikut para keluarga yang mendampingi pihak yang berperkara adat. Setelah semua orang berkumpul dalam suatu ruang sidang perkara adat, Kepala Adat kembali memimpin sidang ini. Keputusan lalu dibacakan dihadapan semua orang yang hadir dalam sidang tersebut. Sidang keputusan Kepala Adat bersifat terbuka bagi warga yang ingin mengetahui hasil keputusan perkara yang disidangkan.

Dalam keputusan mengenai perkara yang menyangkut lahan dan tanam tumbuh, pihak yang diputuskan benar dalam perkara tersebut maka lahan yang disengketakan dikembalikan kepada yang menang dalam perkara sidang adat. Bisa juga keputusannya dalam bentuk pengembalian hak kepemilikan kepada pihak yang menang dalam perkara adat dan denda kepada pihak yang dianggap bersalah berdasarkan hasil keputusan Kepala Adat. Kedua jenis keputusan tersebut tergantung dari lahan yang disengketakan dan hasil keputusan para anggota sidang yang dipimpin oleh Kepala Adat.

Denda yang berlaku dalam sistem hukum adat Penarung disebut dengan *antakng*. Satu antakng bernilai Rp 200.000,- saat ini. Jika keputusan berupa denda misalnya ditetapkan 10 *antakng* maka nilai dendanya adalah  $10 \text{ antakng} \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 2.000.000,-$ . Hasil denda itu kemudian diserahkan pihak yang diputuskan tidak bersalah (pihak yang menang). Namun dari nilai sebesar Rp 2.000.000,- tersebut dipotong sebesar 20% untuk tim yang menangani sidang adat tersebut. Setelah ada keputusan sidang adat maka lahan dan tanam tumbuh yang disengketakan dikembalikan kepada pihak benar (pihak yang menang). Pada akhir acara sidang adat biasanya terdapat *tepung tawar* sebagai tanda bahwa kedua belah menerima keputusan tersebut secara kekeluargaan dan kebersamaan.

Tetapi tidak semua perkara adat dapat diselesaikan pada tingkat kampung, ada kalanya salah satu pihak yang bersengketa tidak mau menyelesaikan perkara adat di tingkat kampung walau sudah tiga kali dipanggil. Ada pula pihak yang digugat tidak menyerahkan tanda berupa piring putih dan sejumlah uang, ini berarti juga yang digugat tidak mau menyelesaikan perkara yang diajukan kepada tergugat. Terhadap perkara adat dikarenakan oleh sebab-sebab itu, lahan dan tanam tumbuh yang dsengketakan tidak dapat dikelola oleh oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan orang lain (*status quo*). Dan bila perkara adat tentang lahan dan tanam tumbuh tidak selesai di tingkat kampung, maka piring putih

dikembalikan kepada pihak-pihak yang berperkara dan ditawarkan untuk diselesaikan di tingkat adat kecamatan.

### ***Seluk/Sumpah Adat***

Kadang-kadang terjadi perdebatan yang tajam antar kedua belah pihak yang bersengketa. Masing-masing mempertahankan pendapatnya bahwa dialah yang benar. Di zaman dahulu dimana hukum adat masih dijunjung tinggi bila masing-masing pihak yang bersengketa tetap mempertahankan sikapnya masing-masing dan telah ditempuh berbagai cara agar sengketa lahan dan tanam tumbuh bisa diselesaikan dengan proses normal maka Kepala Adat dapat menawarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur sumpah adat yang dalam hukum adat Dayak Bentian disebut *Seluk*. Sumpah adat diputuskan setelah semua cara-cara menyelesaikan sengketa lahan sudah tidak bisa dilakukan atau menemui jalan buntu atau kesalahan dilakukan berulang-ulang. Ada tiga jenis seluk yang dikenal dalam menyelesaikan sengketa yaitu:

- a. *Menggunakan koin berwarna hitam dan putih*
- b. *Menyelam di sungai*
- c. *Memanjat dan berdiri di pohon Aren.*

*Seluk* dengan menggunakan koin, secara sederhana dapat diartikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa diminta mengambil koin dalam suatu tempat tertentu yang sudah ditentukan misalnya semacam kantong kain. Pihak yang benar dengan cara ini adalah pihak yang mendapat koin yang berwarna putih dan pihak yang salah mendapat koin berwarna hitam.

Menyelam di sungai, secara sederhana dapat diartikan bahwa cara menyelesaikan sengketa dengan cara Kepala Adat menunjuk dua orang lain (diluar kedua belah pihak yang bersengketa) diminta menyelam dalam sungai ditempat yang telah ditentukan oleh Kepala Adat. Pihak yang benar dalam sengketa lahan ini adalah orang yang lebih lama menyelam dalam air dan pihak yang salah akan segera muncul ke permukaan air.

Memanjat dan berdiri di pohon aren, secara sederhana dapat diartikan bahwa kedua belah pihak diminta untuk memanjat pohon dan berdiri di pohon aren yang telah ditentukan sebagai tempat pelaksanaan *Seluk*. Lalu di sekitar pangkal pohon aren dibakar api. Pihak yang benar dalam sengketa lahan dengan cara ini adalah orang yang tahan terhadap api yang dibakar dibawahnya sedang pihak yang salah adalah orang yang tidak tahan api. Tetapi cara ini tidak digunakan dalam menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh.

Terdapat tatacara khusus yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan sumpah. Sumpah memberikan dampak yang luar biasa kepada pihak yang terkena sumpah atau pihak yang salah. Bahkan menurut tokoh masyarakat sumpah dapat berdampak juga kepada keturunan-keturunan pihak yang terkena sumpah.

Namun, keputusan dengan cara *Seluk* dalam memutuskan suatu perkara adat terkait penguasaan lahan dan tanam tumbuh saat ini sudah tidak digunakan lagi. Cara yang dipakai kebanyakan ialah bila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan perkara adat di tingkat kampung maka pihak yang bersangkutan dapat melakukan banding kepada Kepala Adat Tingkat Kecamatan. Atau jika kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama merasa benar sehingga Kepala Adat tidak dapat mengambil keputusan maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat kecamatan.

Pada zaman dulu terdapat cara yang unik dalam menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh dimana masing-masing pihak yang berperkara merasa benar dan akhirnya tidak dapat memutuskan perkara tersebut. Dalam kejadian ini, Kepala Adat memutuskan bahwa lahan yang menjadi sengketa diputuskan menjadi milik Kepala Adat dan Kepala Adat memberi sejumlah uang kepada kedua belah pihak yang berperkara. Lahan tersebut akan menjadi milik Kepala Adat dan dapat dikelola oleh orang lain. Tetapi bila kedua belah pihak yang bersengketa berdamai dan menerima keputusan adat maka lahan tersebut dikembalikan pihak yang diputuskan benar dalam keputusan adat. Namun cara ini pada jaman sekarang sudah tidak ada lagi. Pada jaman sekarang bila lahan dan tanam tumbuh belum ada keputusan adat maka lahan tersebut tidak boleh dikelola sampai ada ketetapan keputusan adat.

Proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh di Batu Majang dibagi ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

- i. Proses mediasi. Jika terjadi sengketa lahan dan tanam tumbuh yang terkait batas lahan, klaim lahan atau menggunakan lahan orang tanpa izin pemiliknya maka cara penyelesaiannya melalui proses ini.
- ii. Proses adat. Proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh yang menyangkut tindakan individu kepada orang lain. Misalnya pencurian sarang burung walet, pencurian emas, pencurian buah-buahan maka sengketa semacam ini diselesaikan melalui proses adat Kenyah Batu Majang. Berikut ini hasil studi proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh yang berlaku di Batu Majang.

Penyelesaian sengketa terkait sumber daya Alam melalui proses adat di Batu Majang diawali dengan adanya laporan pihak yang berkeberatan kepada Kepala Adat atau aparat kampung. Jika memang benar berdasarkan hasil pengecekan perkara kepada pihak yang terlapo terjadi pelanggaran seperti yang dilaporkan oleh pelapor misalnya terjadi pencurian sarang walet yang dilakukan oleh inisial X maka Kepala Adat dan timnya akan mengadakan sidang adat untuk mencari solusi dan membuat jadwal sidang adat. Sidang adat biasanya diadakan di tempat yang telah ditentukan dalam rapat pertama. Kemudian para pihak yang bersengketa dipanggil dalam sidang adat berikut dengan para saksinya. Proses sidang adat dimulai dengan memberi pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Adat dan Petinggi. Isi pertimbangan adat diantaranya adalah kedua belah pihak yang bersengketa dimintai

kepastiannya apakah sanggup atau tidak sanggup menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi melalui proses adat.

#### 5. Penyelesaian adat tingkat kabupaten

Yang dimaksud dengan model ini adalah proses penyelesaian adat tentang suatu sengketa lahan dan tanam tumbuh pada tingkat kabupaten setelah proses penyelesaian pada tingkat kecamatan tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Proses ini dilakukan setelah terjadi proses pelimpahan perkara dari kepala adat tingkat kecamatan kepada kepala adat tingkat kabupaten atau banding perkara adat dari kecamatan kepada kabupaten.

Penyelesaian sengketa pada tingkat kabuapten secara prinsip sama dengan proses yang terjadi di tingkat kecamatan. Yang berbeda hanyalah para tim yang terlibat dalam sidang adat di tingkat kabupaten. Di tingkat kabuapaten sidang adat dipimpin oleh Presidium (Kepala Adat Kabupaten) dan dibantu oleh anggota tim. Pada sidang adat tingkat kabupaten juga dihadirkan para pihak yang bersengketa dan saksi-saksi.

#### **Prinsip-prinsip penyelesaian konflik sumber daya di luar pengadilan di Kutai Barat**

Dalam proses penyelesaian lahan dan tanam tumbuh pada tingkat kampung maupun pada tingkat kecamatan baik melalui menggunakan model *Nenukng Urus* (proses adat) atau model *Nengah* (mediasi) dalam mengambil keputusan menggunakan/mengedapkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, musyawarah-mufakat<sup>19</sup>, pertimbangan kemanusiaan, dan prinsip menang-menang<sup>20</sup>. Hasil keputusan adat tidak hanya diputuskan oleh kepala adat sendiri tetapi melalui pertimbangan dan masukan dari anggota tim dan para saksi-saksi. Kepala adat hanya menyampaikan hasil keputusan yang sudah diputuskan oleh tim. Begitu pula dalam proses mediasi sengketa lahan dan tanam tumbuh, keputusan merupakan keputusan bersama sebagai hasil hasil musyawarah dan mufakat, bukan diputuskan oleh Ketua tim mediasi dan anggotanya. Tidak seperti penyelesaian melalui pengadilan dimana ada pihak menang dan pihak yang kalah (prinsip menang-kalah).

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dari setiap model-model penyelesaian konflik sumber daya di Kutai Barat mulai tingkat kampung hingga kabupaten.

##### 1. *Berinuq* (musyawarah) keluarga

Berinuq keluarga merupakan model mediasi paling sederhana dalam proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh pada tingkat kampung. Langkah-langkah yang ditempuh pun cukup sederhana. Langkah yang ditempuh adalah:

- a. Permintaan penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
- b. Salah satu pihak yang bersengketa menunjuk seorang penengah (mediator). Orang yang menjadi penengah biasanya orang tua yang dianggap mampu dan bisa bersifat netral

<sup>19</sup> Kabag Pemerintah Kab. Kutai Barat melalui Kasubag Penataan Wilayah dan Tata Batas Setdakab Kutai Barat surat kabar Koran Kaltim, 10 Agustus 2012.

<sup>20</sup> Hasil wawancara tim Studi dengan para narasumber pada bulan Juli 2012.



dalam menyelesaikan sengketa lahan. Penengah dengan model ini biasanya orang dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa. Tetapi bisa juga dari pihak luar, bukan dari keluarga dari yang bersangkutan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

- c. Proses *berinuq* keluarga. Setelah penengah ditentukan selanjutnya mulailah proses penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam proses ini kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dan penengah menggali segala hal yang menjadi penyebab sengketa. Saksi-saksi juga dihadirkan dan saksi juga masih berasal dari keluarga kedua belah pihak yang bersengketa. Penengah memberi nasihat-nasihat dan pertimbangan agar sengketa diselesaikan pada tingkat keluarga saja, jangan sampai sengketa dibawa tingkat kampung.
- d. Keputusan; keputusan yang diambil merupakan hasil *berinuq* keluarga yang bersifat keputusan bersama (keluarga) dengan pertimbangan hubungan kekeluargaan.

Dasar pertimbangan menempuh model ini agar masalah/sengketa dapat diselesaikan pada tingkat keluarga dan masalah sengketa lahan bisa diisolasi tidak sampai kepada seluruh warga dalam satu kampung.

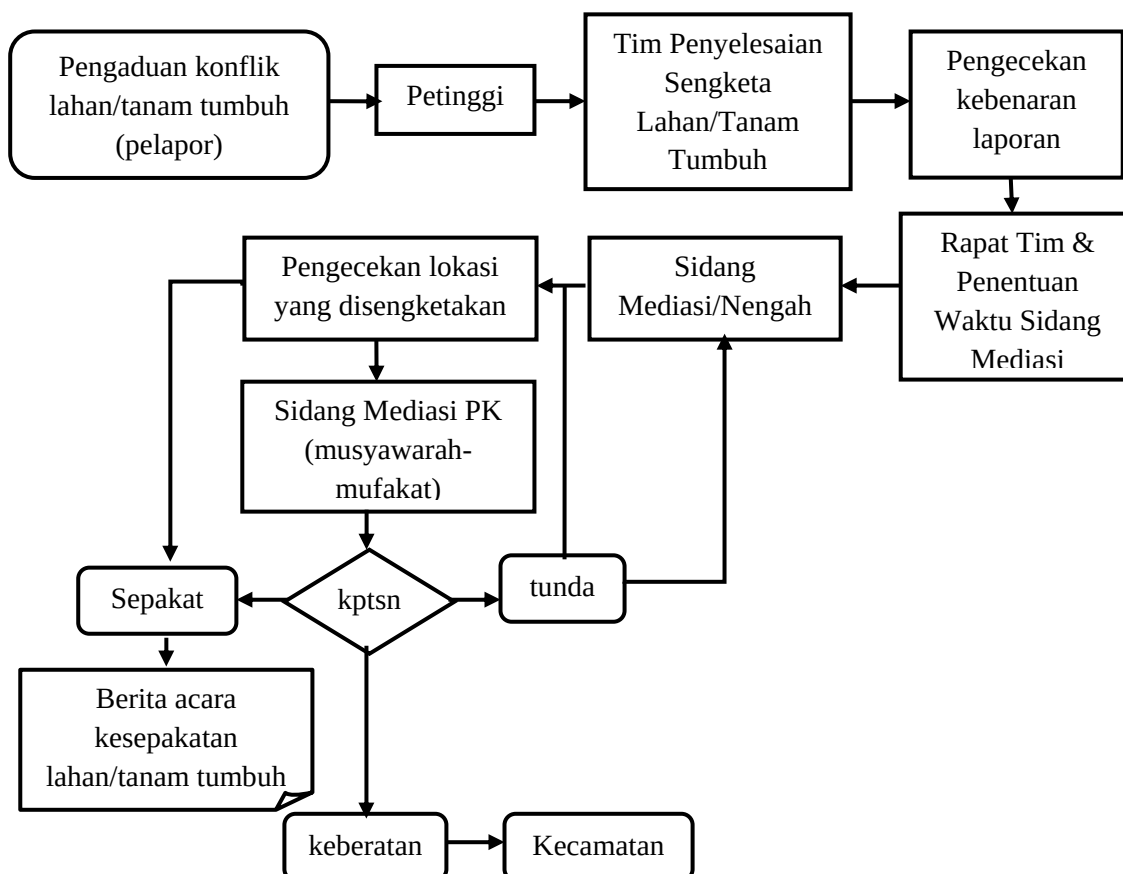
## 2. Mediasi (*Nengah*)

Proses mediasi penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh pada tingkat kampung di luar proses adat, biasanya disebut proses *nengah* (mediasi) di Kampung Penarung. Adapun tahapan dari model ini adalah sebagai berikut:

- a. Ada permintaan penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh oleh pihak yang berkeberatan kepada Kepala Kampung. Pihak yang keberatan menemui Kepala Kampung/Petinggi untuk menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh melalui proses *Nengah* (mediasi). Pada umumnya permintaannya disampaikan secara lisan kepada Kepala Kampung/Petinggi.
- b. Kepala Kampung membentuk tim mediasi tingkat kampung. Tim ini terdiri dari lima orang Tim tersebut terdiri Kepala Kampung sekaligus ketua tim, Kepala Adat (anggota tim), Ketua BPK (anggota tim) dan dua orang tokoh masyarakat kampung bersangkutan (bisa sekretaris kampung, ketua RT, dan seterusnya)
- c. Kepala kampung/Petinggi memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi dari kedua belah pihak.
- d. Sidang mediasi sengketa lahan dan tanam tumbuh dimulai. Dalam sidang ini tim sidang mediasi yang dipimpin oleh Petinggi melakukan:
  - Menggali fakta dan informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi mengenai lahan yang disengketakan.
  - Pihak-pihak yang bersengketa bisa memohon kepada mediator untuk memanggil saksi-saksi dari luar kampung.
  - Menelusuri silsilah kepemilikan lahan dari saksi-saksi yang paham dengan sejarah lahan yang disengketakan.

- e. Melakukan pengecekan lapangan atas lahan dan tanam tumbuh yang disengketakan. Kedua belah pihak, para saksi untuk meninjau lokasi yang disengketakan. Di lapangan digali-gali sedalam-dalamnya tentang lahan yang disengketakan.
- f. Keputusan perkara  
 Bisa juga keputusan langsung diputuskan di lokasi yang disengketakan setelah kedua belah bersekapat di lokasi. Di kampung tinggal membuat berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa. Tetapi ada juga keputusan diputuskan setelah melakukan kunjungan lapangan. Maka sidang mediasi dilanjutkan dengan mengambil keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Jika telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak maka aparat kampung akan membuat Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa. BAP kesepakatan juga disampaikan kepada Camat. Tetapi bila keputusan tidak bisa dihasilkan maka aparat kampung juga membuat berita acara bahwa sengketa lahan tidak bisa diselesaikan ditingkat kampung dan proses selanjutnya diserahkan kepada kedua belah pihak untuk dilanjutkan kepada tingkat kecamatan. Kadang-kadang sidang mediasi tingkat kampung mengalami suasana ‘panas’ karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan saling melontarkan pendapat yang tajam. Bila terjadi suasana demikian, maka pimpinan sidang mediasi menunda jalannya sidang. Jika beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian suasana antara kedua belah pihak yang bersengketa sudah tenang, maka sidang dapat dilanjutkan hingga tercapai hasil keputusan berdasarkan musyawarah-mufakat.

**Gambar 1.** Proses penyelesaian sengketa lahan dan atau tanam tumbuh di Kampung Penarung dan Batu Majang.



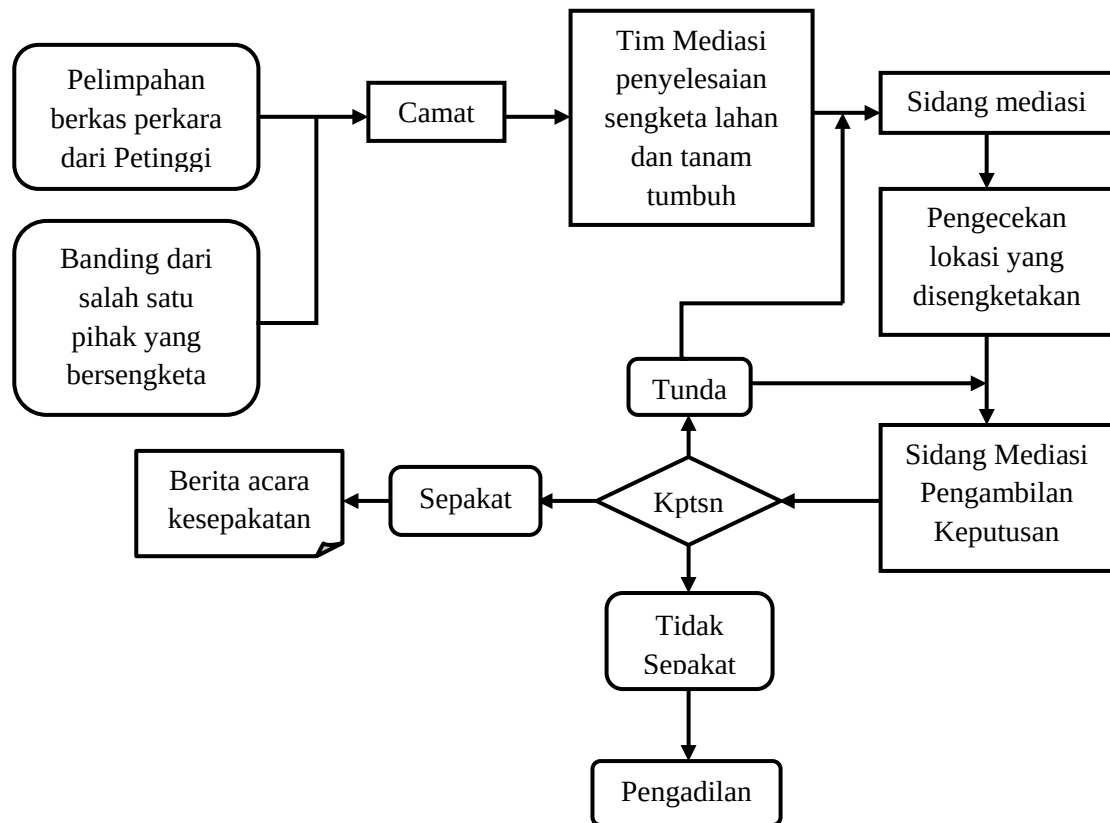
Sedang sidang mediasi yang berlaku di Kampung Batu Majang perbedaannya terletak pada proses penyelesaiannya. Jika di Penarung proses penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui proses mediasi (*Nengah*) dan melalui proses adat (*Nenukng Urus*) tetapi di Batu Majang sengketa lahan yang tidak terkait dengan semacam tindak pidana atau perdata proses penyelesaiannya cukup menggunakan cara mediasi di tingkat kampung. Jadi, kasus yang ditangani di Batu Majang hanya pada persoalan yang menyangkut lahan saja misalnya terjadi klaim lahan maka keputusannya adalah mengembalikan lahan tersebut kepada pihak yang dianggap sah memiliki lahan tersebut berdasarkan hasil sidang mediasi. Sedang bila terjadi tindak pidana seperti pencuri hasil ladang atau sarang walet maka kasusnya akan diselesaikan melalui proses adat yang berlaku di Batu Majang.

### 3. Mediasi tingkat kecamatan

Proses mediasi tingkat kecamatan dilakukan bila proses mediasi pada tingkat kampung penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh tidak dapat diselesaikan dan selanjutnya berkas perkara dilimpahkan oleh Petinggi kepada Camat. Penyelesaian sengketa lahan tersebut misalnya sengketa lahan antar keluarga atau antara keluarga pemilik lahan dan perusahaan. Cara penyelesaian lahan pada tingkat kecamatan terbagi menjadi dua bagian yaitu dengan cara mediasi dan menggunakan proses adat tingkat kecamatan.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh cukup banyak terjadi di Kampung Penarung sedang proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh di Kampung Batu Majang relatif bisa diselesaikan pada tingkat kampung. Proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh di Batu Majang bisa diselesaikan pada tingkat kampung karena lahan-lahan Batu Majang belum bernilai tinggi seperti di Kampung Penarung dan investor yang masuk ke Batu Majang pun hanya sebatas perusahaan HPH yakni PT. SLJ. Batu Majang pun berada didalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sehingga proses masuknya investor ke Batu Majang atau Kecamatan Long Bagun harus kepada Kementerian Kehutanan. Lain halnya di Kampung Penarung, proses perizinan investasi bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten karena wilayahnya sebagian besar berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Model mediasi penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh hanya sampai pada tingkat kecamatan saja. Pada umumnya proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh dapat diselesaikan pada level ini.

**Gambar 2.** Proses penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh pada tingkat Kecamatan



## BAB IV

### EFEKTIVITAS MODEL PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN

#### DAN SUMBER DAYA ALAM

#### 4.1. Efektivitas Model Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

##### 4.1.1 *Kabupaten Kutai Kartanegara*

Luas wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai 2. 726310 Ha, atau 27.263,10 Km<sup>2</sup> (12,89% dari luas Kalimantan Timur) memberikan gambaran besarnya potensi pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini. Oleh karena wilayah ini terbukti memiliki beragam sumber daya alam.<sup>21</sup> Wilayah ini memiliki berbagai sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi seperti kayu, bahan mineral dan tambang batubara, gas dan minyak bumi. Dalam perkembangannya, usaha-usaha di bidang perkebunan telah dikembangkan terutama sawit. Kondisi ini membutuhkan ketersediaan lahan bagi pemenuhan masyarakatnya, termasuk untuk kebutuhan investasi. Konflik-konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana digambarkan pada bagian lain dalam tulisan ini merupakan dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam. Penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kutai Kartanegara bersifat terbuka bagi kegiatan investasi, ini juga berarti membuka penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam selain masyarakat lokal. Pembauran penduduk lokal-pendatang dan aktivitas ekonomi memunculkan relasi yang cukup terbuka dalam sistem penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Lahan difahami sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan pada skala pasar lokal, nasional, dan internasional. Kondisi ini menempatkan sistem hukum nasional menjadi rujukan utama, baik dalam proses penguasaan lahan/pengelolaan sumber daya alam termasuk pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Kearifan lokal/hukum adat menjadi terpinggirkan manakalah yang mendasari hubungan hukum para pengguna adalah hubungan kontraktual para pihak, mandatori perundangan-undangan, atau konsekuensi-konsekuensi hubungan hukum bisnis.

Penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan sistem hukum nasional yang berlaku, terutama sistem perizinan memberikan penegasan bahwa semua proses peralihan penguasaan tanah negara atau peralihan penguasaan individu berkonsekuensi terhadap mekanisme hukum yang diterapkan manakala terjadi konflik hukum. Perizinan dalam mendapatkan lahan untuk kegiatan tambang batubara misalnya ditentukan oleh pemerintah jika kawasan yang dimohonkan berasal dari kawasan

---

<sup>21</sup> Lihat, Dokumen RPJPD Kukar 2005-2025. Luasan wilayah tersebut telah terdistribusi bagi penggunaan pemukiman 0,61%, sawah 2,05%, tegalan pertanian dan lahan kering 3,97% kebun campuran dan tegalan 1,59%, perkebunan 1, 33%, hutan 71,15%, danau 2,24%, rawa, 0,4%, serta ladang, semak-semak, dan alang-alang 16,59%. Data tersebut tidak dibarengi dengan luas wilayah laut, dan peruntukan bagi kegiatan pertambangan.

penguasaan negara.<sup>22</sup> Demikian pula, jika pengguna kawasan menginginkan areal yang dikuasai oleh masyarakat maka hubungan hukum keperdataan menjadi acuan para pihak.<sup>23</sup> Dari sisi regulasi daerah sebenarnya terdapat ruang penggunaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.<sup>24</sup> Namun demikian, ketentuan ini memiliki basis yang kurang memadai dalam hal penentuan lingkup peristiwa seperti apa (ketentuan-ketentuan hukum adat materil) termasuk terhadap masyarakat adat yang masih mempertahankan sistem hukum adatnya.

Dari data yang tersedia, konflik lahan dan pengelolaan SUMBER DAYA ALAM, terutama konflik-konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan pendatang, atau antar sesama pengguna lahan mengutamakan penggunaan sistem hukum nasional. Beberapa kasus menggunakan mekanisme litigasi,<sup>25</sup> dan beberapa kasus dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>26</sup> Mekanisme penyelesaian konflik acapkali menggunakan proses politik seperti pengajuan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten maupun provinsi sebagai reaksi tidak bekerjanya hukum. Dari gambaran tersebut, penilaian efektivitas penggunaan model penyelesaian sengketa tidak dapat diukur oleh karena tidak terdapat pembanding sistem hukum lain selain sistem hukum nasional saat ini.

Berbeda dengan Kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara, pilihan hukum masih dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam karena kelembagaan adatnya relatif masih teridentifikasi dengan baik di samping ketentuan hukum nasional.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat, Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009. Ketentuan ini menunjukkan adanya peran pemerintah dalam setiap level dalam penetapan IUP di suatu areal tertentu.

<sup>23</sup> Ketentuan Pasal 135 dan 136 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

<sup>24</sup> Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa *Lembaga adat berfungsi menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara Nomor: 17/PDT.G/II/PN.Tgr merupakan salah bukti pilihan sistem hukum nasional dalam konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Kukar.

<sup>26</sup> Mekanisme rekonsiliasi maupun mediasi sebagaimana data yang tersedia pada bagian Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kukar tidak dapat dikualifikasikan sebagai kearifan lokal oleh karena secara normatif, praktek seperti ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan, vide: UU Nomor 30 Tahun 1999.

<sup>27</sup> Pemkab Kutai Barat pun mengakui keberadaan lembaga adat mulai dari tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten mempunyai hak dan wewenang dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 huruf C Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat).

## 4.2. Penggunaan Hukum Adat dan Ancaman Intervensi Hukum Negara

Penerapan Hukum adat dan kearifan lokal terbukti diterapkan di Kutai Barat, tetapi dari sisi orisinalitas proses perlu ditelusuri tingkat efektivitasnya. Hal ini penting dilakukan oleh karena penerapan hukum adat kearifan lokal tidak berdiri sendiri untuk mencapai efektivitasnya oleh karena kuatnya dominasi hukum bentukan negara telah masuk dalam semua kehidupan masyarakat termasuk memayungi hubungan-hubungan hukum warga negara dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk melihat efektivitas penggunaan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dapat uraikan sebagai berikut:

### 4.2.1. Dari sisi Kelembagaan

Penyelesaian konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam mengenal jenjang kewenangan tertentu, hal ini memiliki prinsip yang sama dengan dengan pengadilan formal (Pengadilan Negeri, Tinggi, dan Kasasi). Struktur tersebut bertautan dengan kewenangan, tetapi lebih penting dari itu adalah penyiapan kewenangan sebagai pertimbangan penilaian terhadap putusan pengadilan pada strata yang lebih rendah. Sebagai contoh, penyelesaian adat pada tingkat kecamatan dilakukan dalam hal proses penyelesaian sengketa pada tingkat kampung tidak dapat menyelesaikan sengketa lahan dan tanam tumbuh. Adapun sebabnya adalah, *pertama*; Kepala Adat tingkat kampung dan timnya telah menempuh proses yang cukup panjang namun kedua belah pihak yang bersengketa masih tetap dengan pendapat dan argumentasinya masing-masing sehingga tidak mau menerima keputusan yang ditawarkan. Sebab yang *kedua* adalah salah satu pihak yang bersengketa keberatan dengan keputusan yang sudah ditetapkan di tingkat kampung sehingga pihak yang bersangkutan melakukan proses banding adat ke tingkat kecamatan. Yang *ketiga*, bahwa salah satu pihak yang keberatan kurang percaya dengan keputusan yang dihasilkan oleh sidang adat tingkat kampung bersifat netral dan adil karena yang menjadi tergugat misalnya masih ada hubungan kekerabatan dengan Kepala Adat atau Petinggi. Keunikan pada tingkat penyelesaian di level ini adalah dasar pengajuan keberatan tidak hanya didasarkan kepada putusan yang dihasilkan tetapi dapat juga berupa tidak adanya kata sepakat.<sup>28</sup>

Struktur penyelesaian tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten seperti yang terdapat di Kutai Barat memiliki kerancuan dari sisi eksisten kelembagaan adatnya. Pertama, jika hukum adatnya masih eksis, seharusnya struktur tersebut tidak mengikuti struktur administrasi pemerintahannya. Demikian juga eksistensi kelembagaan dan intervensi keanggotaan adat dapat terlacak melalui Surat Keputusan bupati dalam proses-proses penyelesaian lahan dan tanam tumbuh di antaranya adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.590/K.577/2009 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Dan Pengendalian Permasalahan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Keluarnya keputusan

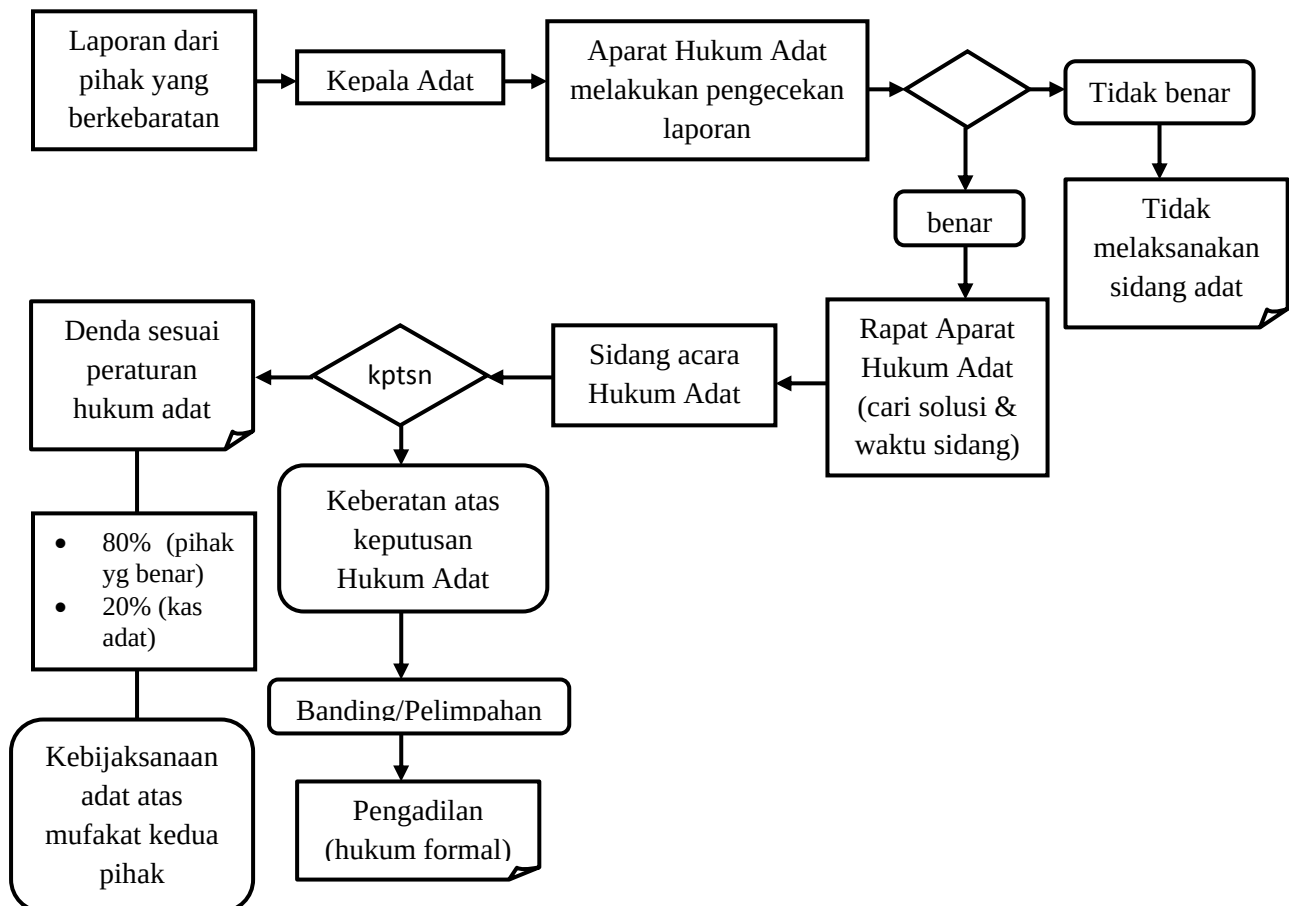
---

<sup>28</sup> Proses Pengadilan umum mengenal upaya hukum apabila terdapat putusan.

tersebut menunjukkan adanya duplikasi regulatif antara pengaturan hukum adat dan peraturan negara.

#### 4.2.2. Dari sisi Proses

Dalam memanggil pihak tergugat, Kepala Adat Kecamatan dapat meminta bantuan polisi untuk menghadirkan tergugat jika tergugat tidak mau menghadiri sidang adat setelah melakukan panggilan sebanyak 3 kali baik melalui surat maupun dengan cara dijemput. Fakta ini menunjukkan ketidakmurnian proses penyelesaian secara hukum adat mengingat masih adanya unsur-unsur non-kelembagaan adat dalam memaksakan hukum adat. Karakteristik campur tangan kekuasaan menginsyaratkan adanya unsur-unsur unifikasi hukum melalui cara-cara menempatkan kewenangan negara dalam penegakan sistem hukum. Hal yang sama teridentifikasi melalui proses pemeriksaan secara adat Kenyah Kampung Batu Majang bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sanggup kasusnya diselesaikan melalui proses adat maka sidang adat akan menyelesaikan sesuai dengan peraturan Adat Kenyah Kampung Batu Majang. Tetapi jika salah satu pihak menyatakan tidak mau diselesaikan melalui proses hukum adat yang berlaku di Batu Majang maka kasusnya akan dilimpahkan kepada polisi (Polsek Kecamatan Long Bagun). Adanya dualisme proses seperti ini dapat juga ditemukan melalui alur penyelesaian perkara tanam tumbuh di Batu Majang yaitu sebagai berikut:





Dari sisi tataran hukum yang tersedia, mekanisme tersebut memiliki kerancuan oleh karena proses hukum diselenggarakan melalui proses hukum adat baik penggunaan hukum materiilnya maupun hukum formil. Proses litigasi dalam pengadilan negara (proses hukum litigasi) menggunakan mekanisme (hukum formil) dan hukum materiil yang berbeda dengan hukum adat. Hukum adat terbatas pada komunitas dan teritori tertentu sementara pengadilan bentukan negara mengenal unifikasi hukum acara maupun hukum materiil. Pada kasus-kasus pertanahan, bahkan dapat menyelesaikannya lewat pengadilan. Individu atau kelompok dapat menggugat Kantor Pertanahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan terdapat temuan bahwa penyelesaian konflik lahan yang berstatus hak milik lebih banyak diselesaikan lewat pengadilan dan kecil kemungkinan diselesaikan di luar pengadilan.

Di samping proses sebagaimana digambarkan di atas, konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui proses politik yang dibuktikan dengan proses dengar pendapat di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Proses ini bukanlah proses hukum, baik menurut peraturan hukum negara maupun proses hukum adat. DPRD dengan fungsi yang dimiliki tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Fungsi fasilitasi adalah proses terbaik yang dimiliki oleh DPRD dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini sehingga proses politik lebih relevan dalam mendesain kebijakan termasuk mempengaruhi keputusan-keputusan eksekutif yang memiliki relevansi dengan konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Proses mediasi merupakan proses yang dikenal dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kutai Barat. Hanya saja posisi mediator oleh unsur pemerintah menjadi bias jika bukan menjadi pilihan para pihak. Penempatan pemerintah sebagai mediator tidak memenuhi prinsip-prinsip mediasi yang mempersyaratkan kebebasan para pihak dalam penentuan mediator.

#### *4.2.3. Eksistensi Objek Sengketa*

Kekaburan eksistensi hukum adat di Kutai Barat juga ditemukan dalam penentuan objek sengketa. Di satu sisi terdapat pengakuan hak-hak adat terhadap penguasaan lahan tetapi masih membutuhkan normatifikasi dari negara. Hal ini teridentifikasi dalam pengurusan pertanahan. Sebelum individu atau perusahaan mendapat sertifikat hak milik atau Hak Guna Usaha, mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.<sup>29</sup> Dalam pengurusan sertifikat hak milik, seseorang terlebih dahulu mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Pengesahan Pemilikan Tanah (SPPT) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan. Dari SKT ini SKT bisa ditingkatkan untuk mendapatkan hak milik. Dalam proses pengurusan hak milik, Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pengecekan ke lapangan atas tanah yang dimohonkan oleh tim Kantor Pertanahan Kabupaten yang terdiri dari enam orang tim ditambah pemohon dan saksi-saksi batas tanah termasuk Kepala

---

<sup>29</sup> Persyaratan-persyaratan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai pendaftaran tanah, Lihat: PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perubahan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Kampung dan Lurah untuk bersama-sama mengecek di lapangan. Semua biaya pengecekan lapangan ditanggung oleh pemohon. Hasil pengecekan dipastikan tidak ada sengketa batas dan tidak ada pemilik lain selanjutnya dibuat berita acara atas hasil pengecekan. Bila semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi maka Kantor Pertanahan Kabupaten mengeluarkan sertifikat hak milik.

**Perbandingan keuntungan model mediasi, litigasi dan proses adat.**

| Proses               | Mediasi                                               | Litigasi                     | Adat                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Yang memimpin proses | Para pihak (ditambah dengan Mediator)                 | Hakim                        | Kepala Adat                                 |
| Prosedur             | Informal                                              | Formalistik, Teknik          | Formal adat                                 |
| Jangka waktu         | Segera (3 – 6 minggu)                                 | Lama, lambat (5 – 12 thn)    | (3 – 5 hari)                                |
| Biaya                | Sangat murah (para pihak yang terlibat berkontribusi) | Sangat mahal                 | Ditanggung oleh para pihak yang bersengketa |
| Aturan pembuktian    | Tidak perlu (peninjauan lokasi yang disengketakan)    | Sangat formal dan teknis     | Menghadirkan saksi dan meninjau lokasi.     |
| Publikasi            | Konfidental dan pribadi                               | Terbuka untuk umum           | Terbuka untuk warga                         |
| Hubungan para pihak  | Kooperatif menyelesaikan masalah                      | bermusuhan                   | Prinsip kemanusiaan dan kekeluargaan.       |
| Fokus penyelesaian   | Menuju ke depan                                       | Masa lalu                    | Perbaikan ke depan                          |
| Cara negosiasi       | Kompromi                                              | Sama keras pada prinsip      | Prinsip kemanusiaan                         |
| Komunikasi           | Memperbaiki yang sudah lalu                           | Menghadapi jalan buntu       | Memperbaiki yang sudah terjadi              |
| Hasil yang dicapai   | Sama-sama menang                                      | Kalah-menang                 | Mencari yang benar                          |
| Pemenuhan            | Dengan suka rela dan senang hati                      | Ditolak dengan mencari dalih | Perbaikan moral pihak yang salah            |
| Suasana emosi        | Bebas emosi                                           | Emosi bergejolak             | Emosi terkendali                            |

**Sumber:** Joni Emerson, 2001 setelah diolah.

**1. Mengukur efektifitas penyelesaian konflik sumber daya alam dari sisi waktu**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa waktu penyelesaian konflik merupakan salah satu bagian yang digunakan untuk mengukur efektifitas sebuah konflik sumber daya alam melalui jalur diluar pengadilan. Penelitian Bappenas (2011) menyampaikan hasil penelitian tersebut bahwa dari 17 kasus yang diteliti sebanyak 82% di antaranya mencapai kesepakatan (seluruh atau sebagian) dan 64% tuntutan kompensasi telah dibayar oleh

perusahaan dengan waktu yang dibutuhkan rata-rata rata-rata 1,2 tahun. Sedang di Kutai Barat hasil studi ini menghimpun informasi yang berkaitan dengan waktu penyelesaian sengketa terutama yang terkait dengan tata batas kampung bahwa dalam proses penyelesaian sengketa batas antar kampung diperlukan waktu antara enam bulan sampai dengan lebih dari satu tahun baru mencapai kesepakatan batas. Sedang waktu penyelesaian sengketa batas antara Kampung Ujoh Bilang dan Kampung Laham memerlukan waktu sekitar tiga tahun hingga keluarnya SK Bupati Kutai Barat atas penyelesaian batas kedua kampung tersebut. Waktu tiga tahun tersebut adalah waktu yang digunakan oleh pihak Kecamatan Long Bagun dalam memfasilitasi dan memediasi konflik batas kedua kampung itu sampai keluarnya SK Bupati tersebut. Itupun bukan waktu yang terus-menerus sepanjang tiga tahun yang digunakan dalam fasilitasi penyelesaian sengketa batas. Setiap proses fasilitasi dan mediasi tata batas kampung terdapat waktu jeda yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Bappenas (2011) menyebutkan, dari segi waktu penyelesaian sengketa (setidaknya sebagaimana terjadi pada sebagian besar studi kasus), dapat dikatakan bahwa mediasi lebih efektif apabila dibandingkan dengan proses litigasi (pengadilan). Hasil studi ini dapat menyimpulkan bahwa proses mediasi memerlukan waktu yang relatif cepat jika kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai itikad baik dalam proses-proses mediasi dan proses-proses adat. Pada tingkat kampung proses penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi di Batu Majang bisa diselesaikan dalam waktu satu malam dan proses mediasi penyelesaian sengketa lahan di Penarung dapat diselesaikan dalam waktu tiga bisa diselesaikan dua malam. Proses mediasi penyelesaian sengketa lahan di Penarung dapat diselesaikan waktu relatif lebih lama bisa lebih dari enam bulan. Penyelesaian sengketa melalui proses adat pun pada tingkat kampung dapat diselesaikan tiga hingga empat hari (Penarung) dan di Batu Majang dapat diselesaikan dalam waktu satu kali pertemuan sidang adat. Tetapi tidak semua kasus penyelesaian sengketa lahan di tingkat kampung baik melalui proses mediasi maupun proses adat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat bisa berbulan-bulan. Proses penyelesaian pada tingkat kampung relative lebih cepat dari tingkat kecamatan dan kabupaten karena akses, para pihak yang bersengketa dan para penengah konflik berasal dari komunitas kampung itu sendiri. Namun, penyelesaian pada tingkat kampung terkadang kurang dapat dipercaya oleh para pihak yang bersengketa karena faktor ikatan antar keluarga selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas. Sehingga pada kasus demikian, biasanya pihak pelapor langsung meminta proses penyelesaian sengketa sumber daya alam langsung kepada tingkat kecamatan.

## 2. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa sumber daya alam

Proses penyelesaian sengketa sumber daya alam pada tingkat manapun selalu berkorelasi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Hanya proses penyelesaian sengketa tata batas pada yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten saja yang terdapat anggaran biaya penyelesaian tata batas yang dikeluarkan oleh APBD Kabupaten Kutai Barat. Sedang proses mediasi penyelesaian sengketa sumber daya alam di

luar tata batas semua biaya dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sumber daya alam.

Dalam proses mediasi baik pada tingkat kampung maupun pada tingkat kecamatan semua biaya ditanggung oleh pihak-pihak yang berkonflik. Begitu pun dalam proses adat, pihak-pihak yang bersengketa menanggung biaya-biaya selama sidang adat berlangsung. Tidak seperti sidang adat, biaya-biaya yang timbul selama proses mediasi tidak memiliki ketentuan tertentu seperti yang ditetapkan oleh Adat. Biaya-biaya yang keluar selama proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Jika terjadi kasus sengketa lahan antara individu seperti yang saat ini banyak terjadi di Kecamatan Bentian Besar yang disebabkan misalnya penjualan lahan kepada perusahaan batu bara atau penyerahan lahan kepada perusahaan sawit, pihak perusahaan dimintai kontribusinya selama berlangsungnya proses sidang mediasi. Jika ada kunjungan lapangan ke lokasi yang disengketakan pihak perusahaan akan berkontribusi dalam logistic, transportasi dan alat-alat survey seperti GPS dan meteran.

Pada sidang adat menyelesaikan sengketa tanam tumbuh di Batu Majang, pihak yang berperkara wajib membayar biaya sidang sebesar Rp 150.000,-. Pihak yang bersalah pun harus membayar denda adat sesuai keputusan sidang adat dimana dari denda tersebut 80% diserahkan kepada pihak yang benar dalam berperkara dan 20% untuk kas adat/administrasi adat.

Sedang dalam sidang adat di Kampung Penarung kedua belah pihak menyerahkan piring putih dan sejumlah uang sebagai tanda sengketa lahan dan tanam tumbuh diminta diselesaikan dengan cara adat. Di Penarung, penggugat menyerahkan piring putih dan sejumlah uang misalnya Rp 200.000,- maka penggugat menuntut tergugat dengan denda yang berat, tetapi bila penggugat menyerahkan piring putih dan sejumlah uang dibawah Rp 200.000,- itu bisa diartikan bahwa penggugat mengajukan tuntutan denda ringan kepada tergugat. Biaya selama proses sidang adat ditanggung oleh para pihak yang terlibat konflik, jika sidang adat dilakukan di rumah penggugat maka biaya-biaya yang dikeluarkan selama sidang ditanggung oleh penggugat. Jika sidang adat dilakukan di rumah Kepala Adat maka semua biaya sidang ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Biaya-biaya sidang pada umumnya berupa biaya konsumsi selama sidang adat berlangsung. Jika penggugat atau tergugat memanggil saksi dari luar kampung maka seluruh biaya ditanggung oleh pihak yang memanggil saksi.

Selain biaya-biaya diatas, pihak yang salah berdasarkan hasil keputusan sidang adat wajib membayar denda sesuai hasil keputusan sidang adat. Adapun denda yang berlaku dalam sistem hukum adat Penarung disebut dengan *antakng*. Satu *antakng* bernilai Rp 200.000,- saat ini. Jika keputusan berupa denda adat misalnya ditetapkan lima *antakng* maka nilai dendanya adalah  $5 \text{ antakng} \times \text{Rp } 200.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$ . Hasil denda itu kemudian diserahkan pihak yang diputuskan kepada pihak yang benar. Dari nilai sebesar Rp 1.000.000,- tersebut dipotong sebesar 20% untuk tim yang menangani sidang adat tersebut.

Setelah ada keputusan sidang adat maka lahan dan tanam tumbuh yang disengketakan dikembalikan kepada pihak benar. Sayangnya, penelitian ini tidak mampu mengungkap jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian konflik sumber daya alam melalui proses mediasi, termasuk tidak adanya standar pembiayaan dalam proses mediasi.

### 3. Jarak/akses penyelesaian sengketa sumber daya alam

Hasil studi ini dapat menjelaskan bahwa faktor jarak (akses) ke tempat berlangsungnya mediasi dilaksanakan dan peninjauan lokasi terjadinya konflik sumber daya alam cukup dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Proses penyelesaian sengketa lahan baik melalui mediasi maupun melalui adat sangat mudah dijangkau bila diselesaikan di tingkat kampung. Informasi yang dapat dikumpulkan studi ini mendapatkan bahwa hasil keputusan baik melalui proses mediasi maupun proses adat di tingkat kampung maupun hasil keputusan tingkat kecamatan relatif sama. Artinya keputusan yang diselesaikan di tingkat kecamatan tidak jauh berbeda dengan keputusan diselesaikan di tingkat kampung. Kedua, cukup banyak proses penyelesaian sengketa sumber daya alam yang dilaporkan langsung ke kecamatan baik kepada Camat maupun Polsek dan dilaporkan langsung ke kabupaten misalnya ke Polres atau Dewan Adat Kabupaten. Pada umumnya pihak kecamatan (Camat, Kepala Adat Kecamatan dan Polsek) maupun Polres dan Dewan Adat menyarankan kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar menyelesaikan kasusnya pada tingkat kampung.

Dengan fakta yang demikian, ke depan perlu memberdayakan tim penyelesaian sengketa lahan dan tanam tumbuh yakni lembaga adat, pemerintah kampung dan BPK. Sehingga proses penyelesaian sengketa sumber daya alam lebih mudah terjangkau. Penduduk Penarung, jika ingin menyelesaikan konflik sumber daya alam pada tingkat kecamatan baik proses mediasi maupun proses adat di tingkat kecamatan harus menempuh jarak sekitar 16 km atau  $\pm$  30 menit berkendara. Di Batu Majang perlu waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk sampai ke kecamatan. Sedang untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam melalui proses mediasi dan proses adat di tingkat kabupaten, penduduk Penarung harus menempuh sekitar dua jam dengan kendaraan untuk sampai ke ibu kota kabupaten dan penduduk Batu Majang harus menempuh sekitar tiga sampai empat jam untuk sampai ke ibukota kabupaten. Sehingga akses atau jarak cukup penting dalam proses penyelesaian konflik sumber daya alam.

### 4. Dampak atau Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dan Proses Adat

Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa model mediasi merupakan cara yang cukup efektif dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam. Tidak butuh waktu yang lama selama proses mediasi berlangsung, rata-rata proses berlangsung dalam waktu 1,2 tahun (Bappenas, 2011). Selanjutnya sumber yang sama menyebutkan bahwa dibandingkan dengan litigasi tampaknya mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, dalam artian: (1) Memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat korban untuk mendapatkan ganti rugi dan (2) waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan kesepakatan

(putusan). Selain itu dalam proses mediasi menggunakan kekeluargaan dan kebersamaan (Koran Kaltim, 2012) sehingga menghasilkan keputusan yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa tetap berlangsung setelah terjadinya kesepakatan. Berbeda dengan litigasi, hubungan kedua belah pihak yang bersengketa setelah keluarnya putusan pengadilan menjadi rusak karena ada menang – kalah di pengadilan.

Di peradilan adat pun mempertimbangkan prinsip kemanusiaan, kekeluargaan dan kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan menetapkan denda adat. Sebagai contoh, setelah terjadi putusan adat terhadap sebuah kasus penyelesaian konflik lahan dan tanam tumbuh, di Penarung terdapat acara *tepung tawar* setelah putusan dikeluarkan. Dari hasil wawancara dengan tokoh adat di Penarung, kadang-kadang pihak yang salah dalam suatu putusan perkara adat dapat diberi bagian dari hasil denda. Hal ini menunjukkan putusan adat lebih mengedepankan pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan. Hal yang sama juga terdapat di Batu Majang. Jika seseorang diputuskan bersalah oleh sidang adat dan sewaktu-waktu kedua belah pihak yang bersengketa bermufakat kembali, keputusan yang sudah dibuat lewat sidang adat dapat dibatalkan, hal ini tidak ditemukan dalam proses pengadilan negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian mengenai efektifitas beragam model resolusi konflik terkait sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam diatur oleh hukum nasional dan tidak ada pengaturan secara spesifik di tingkat daerah. Ketentuan-ketentuan yang dibuat pada level daerah lebih sebagai pendukung dari ketentuan-ketentuan level nasional. Di Kutai Barat ditemukan penggunaan hukum adat dan kearifan lokal hanya saja eksistensinya tengah mengalami tekanan di tengah intervensi hukum nasional, terutama perubahan peruntukan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan label penguasaan negara berhadapan dengan penguasaan adat.
2. Bentuk-bentuk konflik atas penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dikelompokkan dalam bentuk: Pengambilalihan lahan pertanian tanpa prosedur dalam kegiatan tambang/perkebunan; Pengeluaran izin oleh Pemerintah daerah tanpa memperhatikan kejelasan status penguasaan lahan; Pembiaran dan tidak optimalnya sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dari pemerintah daerah; Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antar pengguna; Kelangkaan dan meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam tetapi tidak adil dalam pendistribusiannya; Kerusakan dan pencemaran mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi sebagian masyarakat.
3. Efektivitas model-model penyelesaian konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi oleh dominasi penggunaan hukum bentukan negara ikut mempengaruhi pilihan dalam penyelesaian konflik. Praktik penyelesaian dengan menggunakan hukum adat maupun di luar pengadilan dalam beberapa kasus cukup berhasil di Kutai Barat tetapi dalam pelaksanaannya unsur-unsur hukum negara dan aparaturnya menunjukkan adanya reduksi eksistensi hukum adat dan kearifan lokal. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat dan kearifan lokal menunjukkan ketidakonsistenan oleh karena kekuatan mengikatnya masih harus diuji oleh pengadilan negara jika salah satu pihak tidak menerima putusan adat.

#### **5.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil studi ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu:

1. Kuatnya hegemoni hukum negara dalam relasi kepentingan hukum penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam perlu diselaraskan. Dalam hal kehadiran hukum negara dalam rangka mempertegas batas-batas penguasaan dan mempertegas status

pengelolaan sumber daya alam maka seyogyanya menjadi prioritas pemerintah daerah yang masih memiliki kelompok-kelompok masyarakat adat untuk menormatifkannya.

2. Independensi penerapan hukum adat dan kearifan lokal dari hukum negara harus dilakukan oleh pemangku masyarakat adat seperti pelibatan aparat negara dalam penyelesaian sengketa adat, duplikasi proses dari hukum negara, termasuk ketergantungan kehadiran pemerintah daerah dalam proses-proses penyelesaian konflik adat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- BAPENAS, 2011. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia (Rekomendasi , Kebijakan). Kerjasama antara Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan Bappenas.
- Boyle, Alan E and Michael R. Anderson, 1996, Human Rights Approaches to Environmental Protection, Oxford: Oxford University Press.
- Dietz, Ton, 2005. Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam, Kontur Geografi Lingkungan Politik, Yogyakarta: INSIST Press.
- Emerson, Joni, 2001. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase), Jakarta: Percetakan PT. SUN.
- Fisher, Roger, dkk., 2011. Getting To Yes. Trik Mencapai Kata Sepakat untuk Setiap Perbedaan Pendapat. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gönner, Christian, 2001. Pengelolaan Sumberdaya di Sebuah Desa Dayak Benuaq: Strategi, Dinamika dan Prospek (Sebuah Studi Kasus dari Kalimantan Timur Indonesia).
- Gunawan, Rimbo dkk., 1998. Industrialisasi Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur, Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Holder, Jane and Lee, Maria, 2007. Environmental Protection, Law and Policy, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
- Keraf, Sonny A, 2005, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Madrah, Damaius T. 2001 Adat Sukat Dayak Benuaq dan Tonyoi.
- Maunati, Yekti, 2004. Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan). Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Mitchell, Bruce, B. Setiwan, Dwita Hadi Rahmi, 2007, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, cet. ke-3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mermin, Samuel, 1982. *Law and the Legal System*, An Introduction, Second Edition, Toronto: Little, Brown and Company
- Mertokusumo, Sudikno 2005. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Penerbit Tarsito.

Nicholas Low and Brendan Gleeson, 1998, *Justice Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*, New York: Routledge

Sirait, Martua, dkk., 2003. Perjalanan “Kilip” Mencari Pengakuan; Refleksi Pengembangan Metodologi Identifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Secara Partisipatif di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Resource Tenure, Kemiskinan & Ketahanan Pangan: Suatu Pengantar Kondisi di Indonesia.

Schlosberg, David, 2007. *Defining Environmental Justice, Theories, Movements, and Nature*, New York: Oxford University Press.

## **B. Dokumen Pendukung**

1. Huma 2003 Sekilas Mengenai Peradilan Adat. [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)
2. Penelitian Socio-Legal, <http://www.graffith.ed.au/criminology-law/socio-legal-research-centre>, diakses terakhir Tanggal 14 Nopember 2012.
3. Kertas Kerja Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur (APKSA). 2001 Menguak Tabir Kelola Alam, Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamatan Desentralisasi, Samarinda.
4. Tapal Batas Kampung Selesai, Jum'at, 10 Agustus 2012 (<http://m.korankaltim.co.id/read/m/11974/>)
5. Dokumen Putusan MA (PK) dalam Perkara Nomor: 639 PK/Pdt/2010 antara Pemerintah RI Cq. Walikota Balikpapan Vs. Aji Bachrun dkk (Pemenang Perkara).
6. Dokumen RPJPD Kukar 2005-2025, Bappeda Kutai Kartanegra, 2012
7. Dokumen LKPJ Gubernur Kaltim. Sekertariat DPRD Kaltim, Juni 2012
8. Dokumen Kasus-Kasus Hukum Konflik SUMBER DAYA ALAM yang diajukan kepada DPRD Kepada DPRD yang ditangani oleh Bersama oleh Tim Hukum DPRD Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
9. Muhdar, Muhamad, 2012, *Legal Opinion* terhadap Kasus-Kasus Hukum di bidang SUMBER DAYA ALAM yang diajukan Kepada DPRD Kaltim
10. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara Nomor: 17/PDT.G/II/PN.Tgr

## **Kertas Kerja EPISTEMA**

**Kertas Kerja Nomor 01/2010** : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

**Kertas Kerja Nomor 02/2010** : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

**Kertas Kerja Nomor 03/2010** : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

**Kertas Kerja Nomor 04/2010** : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

**Kertas Kerja Nomor 05/2010** : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

**Kertas Kerja Nomor 06/2010** : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

**Kertas Kerja Nomor 07/2010** : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

**Kertas Kerja Nomor 09/2010** : Indah kabar dari rupa: Studi mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan demonstration activities REDD di Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Laurensius Gawing

**Kertas Kerja Nomor 10/2010** : Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD] sebagai Kasus, Mumu Muhajir

**Kertas Kerja Nomor 02/2011**: Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia , Mumu Muhajir, Yance Arizona, Andiko, Asep Y. Firdaus, Myrna A. Safitri

**Kertas Kerja Nomor 01/2012**: Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Noer Fauzi Rachman, Siti Rakhma Mary, Yance Arizona,  
Nurul Firmansyah

**Kertas Kerja Nomor 02/2012:** Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim: Dua kasus dari Kalimantan Tengah, Fandy Achmad, Sentot Setyasiswanto, Mumu Muhajir

**Kertas Kerja Nomor 03/2012:** Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, Muhammad Muhdar, Nasir

## **Struktur organisasi dan personel**

### **Yayasan Epistema**

#### **Pendiri:**

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

#### **Dewan Pembina:**

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

#### **Dewan Pengawas:**

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

#### **Dewan Pengurus:**

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

**Epistema Institute:**

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

**Kantor:**

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : [epistema@epistema.or.id](mailto:epistema@epistema.or.id)

Website : [www.epistema.or.id](http://www.epistema.or.id)